

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---



**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN CCTV UNTUK  
MENGANTISIPASI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
(KAMTIBMAS)**

Oleh:

**SENTOT PRASETYO, S.I.K.**  
**BRIGADIR JENDERAL POLISI**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LX**

**LEMHANNAS RI**

**TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Tahun 2020 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Peran Serta Masyarakat Dalam Penggunaan CCTV Untuk Mengantisipasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Deputi Bidang Pendidikan Tinggi dan Pimpinan Nasional Lemhannas RI, serta para Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional dan Tutor atas bimbingan dan dukungan selama pendidikan berlangsung. Terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing Bapak Drs. Edijan Tandjung, M.Si. dan Tim Penguji serta semua pihak yang telah membantu terselesaikan proses pendidikan di Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu saran perbaikan dan masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan Taskap lebih lanjut. Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan Ketahanan Kesehatan Nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Juni 2020

Penulis Taskap

**SENTOT PRASETYO, S.I.K.**  
**BRIGADIR JENDERAL POLISI**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**


1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sentot Prasetyo, S.I.K.  
Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi  
Jabatan : Wakadensus  
Instansi : Densus 88 Anti Teror Polri  
Alamat : Asrama Polisi Pejabat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LX tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kerta Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia Taskap ini dibatalkan

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Juni 2020

Penulis Taskap

**SENTOT PRASETYO, S.I.K.**  
**BRIGADIR JENDERAL POLISI**

TANHANA

DHARMA

MANGRVA

## **LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP**

Yang bertandatangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Sentot Prasetyo, S.I.K.  
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) – LX Tahun 2020  
Judul Taskap : Peran Serta Masyarakat Dalam Penggunaan CCTV Untuk Mengantisipasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2020, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

“”coret yang tidak diperlukan



**DRS. EDIJAN TANDJUNG, M.Si.**

Taprof Bidang Politik dan Sismennas

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan.....	6
6. Pengertian.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
7. Umum.....	9
8. Data dan Fakta.....	9
9. Kerangka Teoretis.....	15
10. Perundang-undangan.....	16
11. Pengaruh Lingkungan Strategis.....	18
BAB III.....	22
PEMBAHASAN.....	22
12. Umum.....	22
13. Persoalan-Persoalan Terkait Penggunaan CCTV Selama Ini.....	22
14. Kontribusi CCTV Terhadap Pemeliharaan Kamtibmas.....	26
15. Regulasi Terkait Pemasangan CCTV Masih Tersebar Diberbagai Peraturan Perundangan.....	30
BAB IV.....	41
PENUTUP.....	41
17. Simpulan.....	41
18. Saran dan Rekomendasi.....	41

**DAFTAR PUSTAKA****DAFTAR LAMPIRAN :**

ALUR PIKIR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA UNGKAP KASUS BANTUAN CCTV TAHUN 2017 S.D TAHUN 2020  
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA DAN POLRES JAJARAN

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.</b> Daftar Anggota Pokdar Kamtibmas Jajaran Polda Metro Jaya .....	11
<b>Tabel 2.</b> Data Bhabinkamtibmas Polres Jajaran Polda Metro Jaya Periode April 2020 .....	11
<b>Tabel 3.</b> Data CT dan CC Tahun 2018 sd 2020.....	12

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.</b> <i>Digital Video Recorder</i> .....	26
<b>Gambar 2.</b> <i>Dome IR Camera</i> .....	26
<b>Gambar 3.</b> <i>Standart Camera</i> .....	27
<b>Gambar 4.</b> <i>IR Outdoor Camera</i> .....	28
<b>Gambar 5.</b> <i>IR Out Door Long Distance</i> .....	28
<b>Gambar 6.</b> <i>Zoom Camera</i> .....	29
<b>Gambar 7.</b> <i>Speed Dome Camera</i> .....	29
<b>Gambar 8.</b> <i>Bullet Camera</i> .....	30
<b>Gambar 9.</b> <i>Covert CCTV</i> .....	30
<b>Gambar 10.</b> <i>Wireless CCTV Camera</i> .....	31
<b>Gambar 11.</b> Cara Kerja CCTV .....	31



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Belum ada survey yang menyeluruh terkait dengan peran serta masyarakat secara umum terhadap pemeliharaan kamtibmas. Namun, dengan terjadinya berbagai gangguan kamtibmas akhir-akhir ini, terutama pada masa-masa sulit seperti saat ini, bisa diasumsikan bahwa peran serta masyarakat terhadap tugas-tugas pemeliharaan keamanan masih perlu ditingkatkan lagi.

Model optimalisasi peran serta masyarakat dalam harkamtibmas, sejatinya telah dimulai sejak diterapkannya model pemolisian masyarakat (polmas) dalam sistem pemolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Model tersebut memungkinkan pranata-pranata atau organisasi tradisional kemasyarakatan seperti Pam Swakrasa, Siskamling, Kelompok Sadar Kamtibmas sampai kepada penerapan model yang mengadopsi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi seperti *Closed Circuit Television* (CCTV). Perkembangan teknologi termasuk penggunaan CCTV adalah suatu keniscayaan sebagai konsekuensi perkembangan dan modernisasi dalam penataan wilayah termasuk wilayah perkotaan dengan konsep terintegrasi berbasis teknologi seperti model *Smart City*. Menyadari bahwa sebagian besar pemasangan CCTV masih terpusat pada lokasi-lokasi bisnis dan wilayah perkotaan, khususnya Jakarta, maka pada wilayah-wilayah dimana CCTV masih belum terpasang secara memadai baik dari sisi standar, kualitas, maupun kuantitas, menjadi wilayah dimana peran serta masyarakat secara luas menjadi sangat penting.

Peran serta masyarakat dalam penggunaan CCTV masih tergolong rendah, paling tidak bisa dilihat dari pantauan secara fisik di tempat-tempat umum dimana hampir sulit menemukan kamera-kamera CCTV yang terpasang secara kasat mata, kecuali dikantor-kantor pemerintah atau kantor-kantor perusahaan swasta seperti perbankan, pertokoan khususnya di *mart-mart* seperti Indomart dan Alfa Mart. Belum ada data resmi yang mencatat secara pasti berapa jumlah CCTV di seluruh Indonesia. Namun, jika mengacu Jakarta, sebagai kota metropolitan dengan jumlah

penduduk lebih dari 11 Juta jiwa (Sensus Penduduk Tahun 2019),<sup>1</sup> hanya terdapat kurang lebih 5000 CCTV saja yang terpasang di seluruh Jakarta.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, sering kali polisi mengalami kesulitan apabila melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan barang atau alat bukti dalam rangka mengungkap suatu kejahatan. Padahal, ditempat-tempat dimana CCTV tersedia, Polisi akan sangat mudah dan merasa terbantu dalam menemukan pelaku suatu tindak pidana.

Sebenarnya fungsi CCTV tidak hanya untuk membantu polisi dalam mengungkap suatu tindak pidana saja, tetapi CCTV juga dapat berperan mencegah (preventif) dimana posisinya membantu “menggantikan” fungsi pengawasan dan pengamatan oleh masyarakat di tempat umum atau ditempat-tempat yang rawan terjadi gangguan kamtibmas sebagai *deterrent effect* (efek jera) bagi para pelaku kejahatan potensial atau pelaku kejahatan yang memanfaatkan kesempatan (*opportunity*). Oleh karena itu, CCTV sangat bermanfaat dalam membantu polisi dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sementara itu, di beberapa negara terdapat tugas-tugas yang sering terkait dengan menjaga kewan dan ketertiban, ini tidak sebanding dengan ketersediaan petugas polisi. Oleh karena itu, munculah berbagai konsep dan pendekatan pemolisian yang bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat agar mau dan sadar untuk bekerjasama atau membantu polisi dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan konsep atau pendekatan pemolisian tertentu, masyarakat juga diharapkan menyadari bahwa masalah keamanan dan ketertiban adalah juga tanggung jawab mereka. Selain itu, sistem pengawasan kepolisian dengan menggunakan CCTV juga merupakan salah satu alternatif yang dilakukan dalam rangka menyiasati keterbatasan jumlah sumber daya kepolisian.

---

<sup>1</sup> Unit Pengelola Statistik Pemprov DKI Jakarta, diakses dari <http://statistik.jakarta.go.id/berapa-kepadatan-penduduk-dki-jakarta-saat-ini/> pada tanggal 14 April 2020 pukul 22.50 WIB

<sup>2</sup> Athika Rahma, dalam artikel berjudul “Keren, Kamu Bisa Pantau 6.000 Kamera CCTV di Jakarta dengan Cara Ini”, ditulis pada 21 Mei 2019, diakses dari <https://www.liputan6.com/teknoread/3971745/keren-kamu-bisa-pantau-6000-kamera-cctv-di-jakarta-dengan-cara-ini>, diakses tanggal 14 April 2020 pukul 22.50 WIB

Penggunaan CCTV bukanlah hal baru. Di negara-negara maju, seperti Jepang misalnya, akan sangat sulit untuk melihat petugas polisi yang lalu lalang di jalan-jalan kota. Begitu pula di negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis dan Denmark misalnya, polisi tidak tampak berkeliling berpatroli, namun ketika terjadi kebutuhan akan bantuan polisi, polisi akan hadir kurang dari 10 menit. Hal ini bisa terjadi karena sebenarnya polisi secara bergantian 24 jam sehari tidak pernah lepas dari mengamati puluhan, ratusan atau bahkan ribuan sudut kota atau tempat-tempat terbuka publik dari kemungkinan terjadinya kejahatan atau gangguan keamanan, melalui CCTV.

Begitu terlihat melalui layar monitor yang terhubung secara *online* dengan CCTV yang terpasang di lokasi-lokasi tersebut, maka tanpa permintaan atau panggilan telepon, polisi akan segera datang mencegah atau menangkap pelaku. Mereka sudah membagi area dengan pembagian berdasarkan wilayah pantauan tertentu dan ketika terjadi kejahatan atau gangguan keamanan lain, maka petugas yang sedang mengamati layar monitor akan segera mengontak pos polisi terdekat dengan lokasi kejadian atau petugas polisi yang sedang patroli di wilayah terdekat dengan tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam dekade terakhir ini, pengawasan menggunakan *closed-circuit television* (CCTV) marak digunakan sebagai alat pencegahan kejahatan, di berbagai negara. Negara yang pertama kali tercatat menggunakan sistem kamera CCTV dengan konsep *surveillance* adalah Rusia, diciptakan oleh ahli fisika Rusia, Léon Theremin pada Juni 1927. Proyek pengerjaan CCTV ini awalnya diminta oleh Dewan Tenaga Kerja dan Pertahanan. Sistem kamera CCTV ini terdiri dari kamera pemancar plus pemindaian yang dioperasikan masih secara manual, dengan koneksi nirkabel/*wireless* menggunakan sistem pemancar dan penerima gelombang pendek, dan resolusi layar yang masih berupa garis-garis. Selanjutnya, di bawah perintah Kliment Voroshilov, sistem kamera CCTV yang dibuat oleh Theremin diperagakan kepada Joseph Stalin, Semyon Budyonny, dan Sergo Ordzhonikidze, kemudian digunakan di Kremlin Moscow untuk memonitor para pengunjung sebagai bentuk fungsi pengawasan negara.

Adalah suatu keniscayaan bahwa masyarakat telah menapaki suatu era yang disebut dengan Era Industri 4.0, yang antara lain ditandai dengan serba digitalisasi

dan otomatisasi<sup>3</sup> di segala bidang. Hal ini juga berakibat semakin canggihnya gangguan kamtibmas dalam bentuk kejahatan yang dilakukan dari jarak jauh (*remote*) misalnya dengan menggunakan *drone* untuk memata-matai tempat yang akan dijadikan sasaran kejahatan sampai dengan kejahatan yang bersifat siber (*cybercrimes*) sementara kejahatan-kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan (penjambretan, penodongan, *begal*) juga bukan berkurang. Belum lagi semakin maraknya penyebaran ujaran kebencian dan radikalisme serta terorisme yang juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dengan demikian, maka semakin terkuras habislah semua sumber daya Polri apalagi jika harus hadir secara fisik setiap saat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjamin rasa aman dengan kehadiran polisi, apabila sistem pengawasan oleh polisi masih dilakukan dengan cara konvensional.

Situasi sebagaimana dijelaskan di atas sudah disadari oleh Polri dengan merubah paradigma Polri dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dalam bentuk memperbarui strategi pemolisian agar bisa *keep up* dengan semakin canggihnya kejahatan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Salah satu strategi yang digunakan oleh Polri dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dengan cara mengintensifkan penggunaan alat teknologi CCTV yang pada saat ini menjadi begitu signifikan membantu tugas-tugas Polri dalam memantau situasi kamtibmas termasuk arus lalu-lintas dan e-tilang, maupun dalam rangka menemukan alat bukti dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

## 2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dalam proposal ini penulis yang menjadi pokok bahasan adalah “Bagaimana Peran Masyarakat Dalam Penggunaan CCTV Untuk Mengantisipasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)” yang dielaborasi kedalam pertanyaan kajian sebagai berikut :

- a. Apa persoalan-persoalan terkait penggunaan CCTV Selama ini ?
- b. Apa kontribusi CCTV terhadap pemeliharaan Kamtibmas ?

<sup>3</sup> Bambang Soesatyo dalam Artikel “*Generasi Milenial dan Era Industri 4.0*” diakses dari dari <https://news.detik.com/kolom/d-3981811/generasi-milenial-dan-era-industri-40>, pada tanggal 12 Februari 2020.

c. Bagaimana Regulasi terkait pemasangan CCTV selama ini ?

### 3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari penulisan ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang telah ditentukan yakni persoalan-persoalan terkait penggunaan CCTV Selama ini, kontribusi CCTV terhadap pemeliharaan Kamtibmas, bagaimana Regulasi terkait pemasangan CCTV selama ini, serta mengapa Peran Serta Masyarakat Dalam Penggunaan CCTV penting untuk mengantisipasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

b. Tujuan penyusunan Taskap ini adalah untuk memberikan sumbang saran, pemikiran dan bahan masukan kepada pimpinan Polri, dan pihak terkait, mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam Penggunaan CCTV Untuk Mengantisipasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada Peran Serta Masyarakat Dalam Penggunaan CCTV Untuk Mengantisipasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

b. Sistematika penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut;

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan alasan-alasan mengenai pemilihan judul Taskap, serta menguraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan judul dari perspektif yang dipilih. Fakta-fakta tersebut kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan masalah pada poin selanjutnya. Bab ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metode dan Pendekatan, serta Pengertian.

#### **BAB II LANDASAN PEMIKIRAN**

Bab ini merupakan ulasan yang meliputi semua faktor yang berpengaruh terhadap pertanyaan-pertanyaan kajian dan pencapaian simpulan yang digunakan dalam analisis, misalnya peraturan perundang-undangan,

kerangka teoritis, data/fakta, lingkungan strategis, dan lain-lain. Pada bab ini juga dibahas secara umum tentang landasan pemikiran atau acuan dasar dalam penulisan Taskap ini yang meliputi peraturan perundang-undangan sebagai landasan operasional dan yang diperkuat dengan landasan teori yang ada kaitannya dengan judul Taskap yakni “Peran Serta Masyarakat Dalam Penggunaan CCTV Untuk Mengantisipasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)”

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab tiga (III) merupakan bab yang akan membahas setiap pertanyaan kajian berdasarkan teori beserta berbagai aspek yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Sehingga dari hasil pembahasan tersebut didapatkan faktor penyebab masalah dan solusinya. Bab ini akan meliputi pembahasan yang disesuaikan dengan esensi pertanyaan-pertanyaan kajian, mengenai situasi umum Kamtibmas serta situasi yang terkait dengan permasalahan peran serta masyarakat dalam penggunaan CCTV saat ini.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang isinya adalah simpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan secara ringkas tentang temuan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kajian dan rekomendasi.

## **5. Metode dan Pendekatan**

### **a. Metode**

Karena analisis bersifat kualitatif, maka metode yang digunakan pada Taskap ini menekankan pada pengumpulan dan analisis penyajian fakta dan data.

### **b. Pendekatan**

Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

## 6. Pengertian

Pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut :

a. Peran serta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>4</sup> adalah (n) ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan; keikutsertaan secara aktif; partisipasi.

b. Masyarakat (Madani) adalah apa yang Menurut KBBI Net, Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama<sup>5</sup> sementara pengertian lain, masyarakat adalah terjemahan atau padanan dari kata *Community* dalam Bahasa Inggris yang artinya adalah: *a group of people living in the same place or having a particular characteristic in common (sekelompok orang yang hidup disuatu tempat yang sama atau mempunyai suatu karakteristik tertentu secara umum)*.<sup>6</sup> Namun, masyarakat juga bisa digambarkan sebagai masyarakat madani (Civil Society).

c. CCTV

Singkatan dari *closed-circuit television* atau televisi sirkuit tertutup yang merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu, yang bertujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.<sup>7</sup>

d. Meningkatkan

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikutip dari <https://kbbi.web.id/peran%20serta>, pada hari Selasa, Tanggal 14 April 2020 pukul 22.51 WIB

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/masyarakat>, diakses pada tanggal tanggal 14 April 2020 pukul 22.52 WIB

<sup>6</sup> Pengertian *Community* melalui Bing Browser diakses dari <https://www.bing.com/search?q=community+definition&form=EDGTCT&qs=PF&cvid=840de23510c0413daa9da7034f4eb0a7&refig=808493855aec402ae397d2da9dbf369b&cc=ID&setlang=en-US&plvar=0&PC=LCTS> pada tanggal 14 April 2020 pukul 22.52 WIB

<sup>7</sup> Artikel "*Pengertian & Sejarah CCTV*" ditulis pada 5 September 2016, diakses dari <https://www.infinitycctv.co.id/index.php/blog/4-pengertian-dan-sejarah-cctv> pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 15.02 WIB

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Meningkatkan adalah mempertinggi, memperkuat, mempertahankan keadaan menjadi lebih baik (W.J.S Poewadarminto 1991:957).<sup>8</sup>

e. Harkamtibmas

Adalah singkatan dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

f. Regulasi, menurut KBBI adalah Pengaturan.



<sup>8</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 957

<sup>9</sup> Artikel "Apakah anda tahu, BHABINKAMTIBMAS itu apa?" ditulis pada Selasa, 18 Oktober 2016, diakses dari <https://gunungrejo.desa.id/apakah-anda-tahu-bhabinkamtibmas-itu-apa/> pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 15.26 WIB.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 7. Umum

Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa,

*“...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>10</sup>*

Keamanan dan Ketertiban masyarakat, terdiri dari dua suku kata, yakni “Keamanan” dan “Ketertiban”. Dua suku kata itu terdiri dari kata dasar “aman” dan “tertib”. Rasa aman tentu akan sangat terkait dengan ketertiban, karena rasa aman akan sulit diwujudkan tanpa ketertiban. Sementara tertib menurut kamus Bahasa Indonesia adalah teratur menurut aturan, rapi.<sup>11</sup>

### 8. Data dan Fakta

#### a. Data dan fakta terkait CCTV

Tidak ada data secara nasional yang dapat diperoleh, namun berdasarkan catatan yang dihimpun **dari data riset yang dilakukan oleh Comparitech hanya terdapat 6.000 kamera CCTV yang Sebagian besar**

<sup>10</sup> Bunyi alinea ke-4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikutip dari <https://adhityanugrahanovianta.blogspot.com/2012/10/teks-pembukaan-uud-1945.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 13.00

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ketiga, ( Jakarta: Balai Pustaka), 2007.

terpusat di Jakarta.<sup>12</sup> Sebagai perbandingan, Singapura telah memiliki CCTV yang terpasang secara aktif sebanyak 86.000 unit, Bangkok 53.429 unit, Ho Chiminh City dan Hanoi sebanyak 10.550 unit, Myanmar-Yangoon 2995 unit, Malaysia-Kuala Lumpur 1000 unit dan Filipina-Manila 300 unit CCTV. Begitu pula dari kontes regulasi, di berbagai negara prinsip *surveillance devices* bahkan telah diadopsi ke dalam aturan hukum agar dapat dijadikan landasan dalam meregulasi penggunaan CCTV di ruang publik, seperti untuk kepentingan keamanan publik dan penegakan hukum, sesuai dengan perkembangan jaman di era digital.

b. Data dan fakta Terkait Kamtibmas

Walaupun Polri telah menerapkan Polmas atau Pemolisian Masyarakat berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2008 yang kemudian diperbaharui lagi menjadi Perkap Nomor 5 Tahun 2018, data secara konkrit bagaimana praktik pelaksanaannya secara nasional tidak bisa diperoleh karena keterbatasan waktu. Semua masih bersifat parsial dan tidak ada data yang terintegrasi secara menyeluruh karena masing-masing menggunakan pendekatan kewilayahan atau pendekatan yang bersifat provinsi atau tingkat Polda. Karena penelitian ini tujuannya adalah merefleksikan nasional melalui ruang lingkup Jakarta maka data yang digunakan adalah yang terkait dengan masalah Pemolisian Masyarakat khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan, Pokdarkamtibmas, Bhabinkamtibmas, dan kegiatan lain dalam konteks Pemolisian Masyarakat. Data lain terkait Kamtibmas adalah masalah *Crime Total* dan *Crimes Clearance*.

Karena Jakarta sebagai representasi dari gambaran Nasional Indonesia, juga mengingat keterbatasan waktu, maka data yang ditampilkan adalah data kamtibmas untuk wilayah jajaran Polda Metro Jaya, yakni, sampai priode tahun 2020, jumlah Bhabinkamtibmas adalah sebanyak 897 untuk 568

<sup>12</sup> Comparitech, "CCTV Cameras by City and Country", diakses dari <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKBFiVXNzrgtW95j66Tpcj2OYmL-Gj-mKxvVvEN8al8/edit#gid=979494433>, pada 18 Juli 2020 pukul 10:52

Coconuts Jakarta, "60,000 more CCTV cameras will be placed around Jakarta to make capital safer: vice governor", diakses dari <https://coconuts.co/jakarta/news/60000-cctv-cameras-will-placed-around-jakarta-make-capital-safer-vice-governor/>, pada 18 Juli 2020 pukul 10:53

kelurahan dan 273 desa, dengan jumlah Pokdar Kamtibmas sebanyak 20.882 orang sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel : 1

**DAFTAR ANGGOTA POKDAR KAMTIBMAS  
JAJARAN POLDA METRO JAYA**

NO	NAMA POLRES	JUMLAH ANGGOTA	KET
1	POLRES METRO JAKARTA PUSAT	2.487	
2	POLRES METRO JAKARTA UTARA	823	
3	POLRES METRO JAKARTA BARAT	3.819	
4	POLRES METRO JAKARTA SELATAN	3.776	
5	POLRES METRO JAKARTA TIMUR	3.100	
6	POLRES METRO TANGERANG KOTA	2.066	
7	POLRES METRO BEKASI KOTA	1.727	
8	POLRES METRO BEKASI KOTA	1.200	
9	POLRESTA DEPOK	1.201	
10	POLRESTA BANDARA SOETTA	82	
11	POLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK	180	
12	POLRES TANGERANG SELATAN	421	
<b>JUMLAH</b>		<b>20.882</b>	

Tabel : 2

**DATA BHABINKAMTIBMAS POLRES JAJARAN POLDA METRO JAYA  
PERIODE APRIL 2020**

NO	POLRES	JUMLAH					
		BHABIN	KEL	DESA	2 BHABIN 1 KEL	PESISIR	KAWASAN
1	POLRESTRO JAK PUS	44	44	0	0	0	0
2	POLRESTRO JAK UT	53	31	0	22	0	0
3	POLRESTRO JAK BAR	56	56	0	0	0	0
4	POLRESTRO JAK SEL	64	65	0	0	0	0
5	POLRESTRO JAK TIM	64	65	0	0	0	0
6	POLRESTRO TANGKOT	157	109	48	0	0	0
7	POLRESTRO DEPOK	80	64	15	0	0	1
8	POLRESTRO BEKASI KOTA	58	56	0	0	0	0
9	POLRESTRO BEKASI	187	8	179	0	0	0
10	POLRESTRO BANDARA SOETTA	5	0	0	0	0	0
11	POLRES TANGSEL	95	64	31	0	0	0
12	POLRES PEL. TJ.PRIOK	10	0	0	0	0	0
13	POLRES KEP. SERIBU	9	6	0	3	0	0
14	DIT POL AIR PMJ	14	0	0	0	14	0
<b>JUMLAH</b>		<b>897</b>	<b>568</b>	<b>273</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>16</b>

**c. Data dan Fakta Terkait Crime Clearance dan Kasus terungkap karena bantuan CCTV**

Data yang dapat diperoleh terkait *Crime Total*, *Crime Clearance* dan Total kasus yang dapat diungkap berkat bantuan CCTV diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pada tahun 2018 terdapat 18.269 total kasus dan yang terpecahkan adalah 17.182 kasus, artinya tingkat keberhasilan penyelesaian kasus sebesar 94%. Pada tahun 2019 terdapat 18.816 total kasus dan yang terpecahkan adalah 18.814 kasus, dengan tingkat keberhasilan penyelesaian kasus sebesar hampir 100%.

Sedangkan pada tahun 2020 ini, untuk bulan Januari dan Februari terdapat 3.689 total kasus, dan yang berhasil diselesaikan adalah 4.068 kasus, dengan tingkat keberhasilan penyelesaian kasus mencapai 110%. Sementara itu dari data pengungkapan kasus berkat bantuan CCTV dari tahun 2017 sampai 2020 terdapat 627 kasus yang berhasil diungkap dengan bantuan CCTV.

**Tabel : 3**  
**DATA CT DAN CC TAHUN 2018 SD 2020**

NO	JENIS KASUS	2018			2019			2020 (JAN SD FEB)		
		CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC	%
1.	Terhadap Ketertiban Umum	223	191	86%	219	263	120%	35	66	189%
2.	Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang/Barang	7	11	157%	17	11	65%	0	0	
3.	Sengaja Menimbulkan Kebakaran (Pembakaran) / Banjir	0	4	0	10	5	50%	0	0	
4.	Karena Alpa Menimbulkan Kebakaran / Meletus / Banjir	450	373	83%	506	340	67%	75	64	85%
5.	Sumpah Dan Keterangan Palsu	100	66	66%	76	94	124%	16	24	150%
6.	Pemalsuan Surat	552	354	64%	379	336	89%	73	89	122%
7.	Perzinahan	60	61	102%	45	58	129%	5	11	220%
8.	Perkosaan	32	36	113%	38	20	53%	3	9	300%
9.	Permainan Judi	150	174	116%	143	169	118%	33	48	145%
10.	Penghinaan	137	145	106%	131	155	118%	20	40	200%

11.	Penculikan	34	38	112%	18	22	122%	8	6	75%
12.	<b>Kejahatan Terhadap Jiwa Orang / Pembunuhan</b>	53	51	96%	36	54	150%	2	6	300%
13.	Penganiayaan Berat	828	836	101%	720	986	137%	127	196	154%
14.	Mengakibatkan Orang Mati	8	16	200%	14	19	136%	1	2	200%
15.	Mengakibatkan Orang Luka	21	30	143%	66	65	98%	2	1	50%
16.	Pencurian Biasa	827	916	111%	872	917	105%	164	200	122%
17.	Pencurian Dengan Pemberatan	1668	2481	149%	1402	2364	169%	311	472	152%
18.	Pencurian Ringan	86	67	78%	28	23	82%	3	4	133%
19.	Pencurian Dengan Kekerasan	340	493	145%	295	498	169%	50	75	150%
20.	Pemerasan Dan Pengancaman	230	195	85%	185	220	119%	35	38	109%
21.	Penggelapan	1971	1598	81%	1990	1920	96%	305	382	125%
22.	Penipuan / Perbuatan Curang	3544	2984	84%	3504	3152	90%	669	717	107%
23.	<b>Menghancurkan / Merusak Barang</b>	136	115	85%	135	124	92%	12	12	100%
24.	Penadahan	216	188	87%	134	178	133%	32	28	88%
25.	Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur	4	5	125%	0	0		16	10	63%
26.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	622	460	74%	535	502	94%	88	115	131%
27.	Penyalahgunaan Senjata Api / Bahan Peledak	52	30	58%	32	24	75%	3	5	167%
28.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	193	292	151%	189	378	200%	31	106	342%
29.	Terorisme (Dalam Negeri / Lokal)	13	12	92%	9	3	33%	1	1	100%
30.	Perampokan / Pembajakan (Dalam Negeri / Lokal)	0	0	0	0	0		0	0	
31.	Perdagangan Manusia/Trafficking In Person (Dlm Negeri / Lokal)	9	11	122%	4	2	50%	3	0	0%
32.	Pernikahan Di Bawah Umur	0	0	0	0	0		0	0	
33.	Hki (Hak Kekayaan Intelektual)	38	31	82%	2	0	0%	3	2	67%

34.	Pencucian Uang/Money Laundry (Dalam Negeri / Lokal)	173	140	81%	11	7	64%	0	1	
35.	Curanmor R2	1104	863	78%	1123	811	72%	214	219	102%
36.	Curanmor R4	175	197	113%	114	139	122%	21	19	90%
37.	Curas Senpi	18	6	33%	14	6	43%	0	2	
38.	Curas Sajam	69	46	67%	59	58	98%	6	9	150%
39.	Pemilikan Senpi Ilegal	8	3	38%	4	1	25%	0	0	
40.	Terhadap Kam Negara	0	0	0	13	5	38%	1	2	200%
41.	Terhadap Pres/Wapres	0	0	0	0	0		0	0	
42.	Uang Palsu	12	8	67%	8	16	200%	3	2	67%
43.	Aborsi	1	9	900%	0	5		0	0	
44.	Miras	20	5	25%	0	1		1	2	200%
45.	Terhada Asal Usul Perkawinan	0	0	0	0	1		0	0	
46.	Merusak/Gar Kesopanan/Kesusilaan Di Muka Umum	28	10	36%	11	6	55%	4	3	75%
47.	Pencurian Dalam Lingkungan Keluarga	14	20	143%	13	21	162%	1	0	0%
48.	Ledakan Bom	1	0	0%	3	1	33%	1	1	100%
49.	Penembakan	3	2	67%	4	2	50%	0	0	
50.	Premanisme	68	88	129%	75	88	117%	25	43	172%
51.	Cabul	98	112	114%	101	106	105%	23	22	96%
52.	Tki Ilegal	5	3	60%	2	0	0%	0	0	
53.	Penganiayaan Ringan	189	227	120%	213	246	115%	43	30	70%
54.	Ttg Kesusilaan	9	7	78%	9	3	33%	2	1	50%
55.	Ttg Tanah/Tanaman/Perkarangan	260	147	57%	124	105	85%	23	25	109%
56.	Jabatan	132	118	89%	77	51	66%	11	16	145%
57.	Kejahatan Konvensional Lainnya	3222	2862	89%	5104	4233	83%	1184	943	80%
58.	Jumlah	18269	17182	94%	18816	18814	100%	3689	4068	110%

## 9. Kerangka Teoretis

### a. Broken Windows Theory

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah *Broken Windows Theory*. *Broken Windows Theory* pertama kali dipopulerkan oleh George L. Kelling dan James Q. Wilson yang menggunakan perumpamaan jendela rusak (*broken window*) untuk menggambarkan hubungan antara ketertiban dengan kejahatan, dan sebaliknya. Kelling dan Wilson menyebutkan jika sebuah jendela rumah pecah atau rusak kemudian dibiarkan saja dan tidak diperbaiki, maka akan menimbulkan kesan ketidakpedulian. Hal inilah yang memicu datangnya kerusakan-kerusakan lain yang lebih parah. Dalam waktu singkat akan ada lagi jendela lain yang pecah atau sengaja dipecahkan, dan kemudian berkembang lebih menjadi persoalan yang lebih serius dan menyebar ke sekitar tempat tersebut, dimana kemungkinan orang akan memecahkan atau merusak jendela tersebut.<sup>13</sup>

Dalam bukunya *Fixing Broken Windows*, Kelling menyebutkan bahwa terdapat empat unsur dalam melakukan perbaikan jendela rusak yang dapat mengurangi tingkat kejahatan, yaitu<sup>14</sup> :

- 1) Menangani ketidaktertiban dan para pelanggar hukum kecil-kecilan, menginformasikan kepada polisi dan memungkinkan polisi untuk mengungkap kejahatan.
- 2) Sangat jelasnya tindakan dan konsentrasi kegiatan polisi terhadap ketidaktertiban akan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa polisi aktif melindungi orang-orang yang baik dan sekaligus memberikan sinyal kepada masyarakat yang tidak memiliki kepedulian terhadap ketertiban dan kepada masyarakat yang cenderung melanggar hukum secara kecil-kecilan.

<sup>13</sup> George L. Kelling, *Fixing Broken Window (Memperbaiki Jendela Rusak : Pemulihan Ketertiban dan Penurunan Kejahatan Dalam Masyarakat Kita)*. Disadur dan diterjemahkan oleh Kunarto (1998) : Jakarta Cipta Manunggal). Dalam jurnal Marcha Zoraya Adista Bakti dan Dadang Sudiadi berjudul "Kemitraan Antara Polisi dan Masyarakat dalam Upaya Penegahan Kejahatan (Kajian Implementasi Pemolisian Komunitas pada Polsubsektor Pekayon Jaya" diakses dari <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57244-Marcha%20Zoraya%20Adista%20Bakti.pdf> pada tanggal 29 April pukul 11.44 WIB

<sup>14</sup> *Loc.cit*

3) Penduduk sendiri mulai melaksanakan pengawasan terhadap tempat-tempat umum dengan menegakkan berbagai standar perilaku masyarakat pada akhirnya bermuara ke tahap ini dalam proses pemeliharaan ketertiban dan pencegahan kejahatan.

4) Sewaktu permasalahan ketidaktertiban dan kejahatan menjadi tanggung jawab bukan saja oleh polisi, melainkan juga seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu.

#### **b. Role Theory (Teori Peran)**

*Role Theory atau Teori Peran adalah sebuah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas sehari-hari diperankan oleh kategori-kategori peran yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran memiliki sejumlah hak-hak, tugas, pencapaian yang diharapkan, norma-norma dan perilaku yang harus dihadapi dan dipenuhi.<sup>15</sup>*

*Teori peran menyangkut kecenderungan perilaku manusia dalam membentuk pola karakteristik yang dapat diprediksi jika diketahui konteks sosial tempat perilaku tersebut muncul. Teori ini menjelaskan pola perilaku tersebut, dengan berasumsi bahwa orang-orang dalam suatu konteks berperan sebagai anggota dari identitas-identitas (atau posisi) sosial yang diakui dan bahwa orang-orang tersebut dan orang lain memiliki pandangan-pandangan (ekspektasi) mengenai perilaku dalam pengaturan peran tersebut.<sup>16</sup>*

### **10. Perundang-undangan**

#### **a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Hak-hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 5 tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Wikipedia.com, "Role Theory", diakses dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Role\\_theory](https://en.wikipedia.org/wiki/Role_theory), pada tanggal 19 Juli 2020, pukul 13:30

<sup>16</sup> Encyclopedia.com, "Role Theory", diakses dari <https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/sociology-and-social-reform/sociology-general-terms-and-concepts/role-theory> pada tanggal 19 Juli 2020, pukul 13:29

<sup>17</sup> Pasal 30 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

**Pasal 30 ayat 1** *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 4* *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat 5* *Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.*

**b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, diatur dalam Pasal 2, Pasal 13, dan Pasal 14 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut<sup>18</sup>: **Fungsi Polri (Pasal 2)** Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

**c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

Dalam peraturan perundang-undangan ini, CCTV bisa dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 4 UU ITE.<sup>19</sup> Namun demikian, pemasangan CCTV perlu memperhatikan etika dan hukum di Indonesia, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 UU ITE *dimana*

<sup>18</sup> Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>19</sup> Artikel CCTV dan Hukum, diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017 Diakses dari <http://ceritaartikel44.blogspot.com/2017/08/cctv-hukum.html> pada tanggal 29 April 2020 pukul 7.00 WIB

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya mengatur pemanfaatan CCTV dengan menjamin hak pribadi/privasi setiap orang.<sup>20</sup>

Pasal 26 UU ITE yang mengatur tentang hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata apabila merasa hak pribadinya telah dirugikan. Isi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut : a) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. b) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

#### **d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Barang bukti yang didapat dari perangkat elektronik sah dijadikan sebagai dasar tilang pelanggaran lalu lintas. Maka itu, bentuk penindakan baru mengandalkan kamera pemantau (CCTV) yang akan diuji coba pada Oktober nanti oleh Polda Metro Jaya memungkinkan untuk dilakukan. Terdapat dua regulasi yang menjadi pondasi tilang CCTV, salah satunya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 272 isinya mengatur<sup>21</sup> bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik, bahwa hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

#### **e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;**

Sebagaimana diuraikan Vikas Kumar dan Jakob Svensson dalam bukunya *Promoting Social Change and Democracy through Information*

<sup>20</sup> Joao Gusmao, dkk dalam Artikel "Pemanfaatan CCTV Berdasarkan Etika dan Hukum di Indonesia", diunggah pada 4 April 2018 diakses dari <https://mti.binus.ac.id/2018/04/04/pemanfaatan-cctv-berdasarkan-etika-dan-hukum-di-indonesia/> pada tanggal 29 April 2020 pukul 07.30 WIB

<sup>21</sup> CNN Indonesia dalam Artikel berjudul "Dasar Hukum Rekaman CCTV Bisa Jadi Bukti Tilang" diunggah pada tanggal 20 September 2018 pukul 18.26 WIB, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180920175132-384-331849/dasar-hukum-rekaman-cctv-bisa-jadi-bukti-tilang> pada tanggal 29 April 2020 pukul 9.35 WIB

*Technology* pemasangan CCTV sebagai sebuah jaringan kamera pemantau bertujuan untuk memastikan keamanan suatu area tertentu, baik area publik maupun area privat, dari berbagai gangguan. Umumnya, gangguan tersebut berupa pencurian, kekerasan, terorisme, dan bentuk kejahatan lainnya.<sup>22</sup>

Hal ini relevan dengan apa yang diatur dalam UU 1 Tahun 2011, yaitu keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.<sup>23</sup> Adanya asas tersebut dalam UU No 1 tahun 2011 dimaksudkan untuk memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.<sup>24</sup>

Sesuai fungsinya sebagai pengawas keamanan, CCTV dapat dikategorikan sebagai salah satu prasarana permukiman. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.<sup>25</sup>

#### **f. PP Nomor 80 tahun 2012**

Selain UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, regulasi lain yang dijadikan dasar oleh Pemerintah dalam tilang CCTV adalah PP nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 28 menetapkan;<sup>26</sup> bahwa, penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang; dijelaskan juga bahwa Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri

<sup>22</sup> Vikas Kumar dan Jakob Svensson. *Promoting Social Change and Democracy through Information Technology*. Hershey: Information Science Reference, 2015, Hal. 75

<sup>23</sup> Pasal 2 Huruf I UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

<sup>24</sup> Pejelasan Pasal 2 huruf I UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 21 UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

<sup>26</sup> *Loc.cit*

dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik. Kemudian Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.

**g. Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015**

Polmas atau Pemolisian Masyarakat adalah suatu upaya atau mekanisme yang terencana untuk membentuk kemitraan antara anggota Polisi dengan masyarakat, sehingga mampu bersama-sama mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan khususnya terkait dengan masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan masyarakat itu sendiri untuk selanjutnya bersama-sama menemukan solusi atau pemecahan masalah yang tepat.<sup>27</sup>

Peran serta masyarakat dalam Peraturan Kapolri ini bisa dilakukan dengan mengikuti atau aktif dalam forum-forum FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) sebagai sarana komunikasi mencari pemecahan masalah sosial. FKPM merupakan sarana komunikasi antara Polisi dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara konkrit.<sup>28</sup>

**11. Pengaruh Lingkungan Strategis**

**a. Global**

**1) Inggris**

Inggris sangat bergantung terhadap CCTV sebagai alat untuk membantu menyelesaikan masalah kejahatan dan memerangi kejahatan. Pemasangan CCTV ini dimulai dari awal tahun 1980-an. Padahal, penduduk Inggris sekitar satu persen dari populasi dunia, sedangkan jumlah kamera CCTV yang terpasang sekitar 4,2 juta. Ini sama saja dengan satu dari setiap 14 orang dipantau oleh CCTV.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Sedangkan London memasang CCTV sejumlah 500.000 kamera dengan rata-rata warga London muncul di pengawasan video publik hingga 300 kali pada hari tertentu, menjadikan kota ini sebagai "*Maximum Surveillance Society*".

## 2) Amerika Serikat

Sementara pengawasan video publik bukan fenomena baru di AS, pertumbuhan eksponensial dalam penggunaannya tidak secepat di Inggris. Pengawasan CCTV publik awal tidak memiliki dana modal dan dukungan publik lokal dan sistem umumnya terdiri dari kamera yang dipasang di kawasan pusat kota bisnis atau di daerah perbelanjaan. Meskipun sistem CCTV publik atau kota besar jarang ditemukan di AS, ruang lingkup penggunaan sistem ini terutama untuk memantau lalu lintas di jalan-jalan kota dan jalur sabuk antar negara di sekitar kota, koridor kereta bawah tanah, dan rute angkutan massal untuk perusakan, perampokan seperti di taman kota dan transaksi narkoba di perumahan umum dan area kejahatan tinggi.<sup>29</sup>

Baru-baru ini, setelah peristiwa serius serangan teroris dan pemboman, masyarakat Amerika secara keseluruhan mulai mendesak untuk langkah-langkah keamanan yang lebih ketat. Ini telah membuat pengawasan CCTV publik di dan di sekitar kota-kota AS lebih dapat diterima oleh masyarakat Amerika meningkatkan pertumbuhan industri. Baru-baru ini, jutaan dolar disalurkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri ke pemerintah daerah secara nasional untuk pembelian jaringan kamera video hightech untuk mempercepat rencana "*surveillance society*".<sup>30</sup>

## 3) Australia

Penggunaan video *surveillance* di ruang publik di Australia berkembang. Sistem pertama diimplementasikan pada awal 1990-an dan dipasang dan diawasi oleh otoritas pemerintah daerah. Dorongan

<sup>29</sup> "Public CCTV Surveillance Systems: A Review of the Issues" 22 May 1996, *Ibid.*, Hal. 20

<sup>30</sup> Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM), *Loc.cit*

untuk pembentukan sistem CCTV berasal dari pemerintah daerah itu sendiri termasuk sumber pendanaan. Pada tahun 2002, dilaporkan dalam studi *Open Street CCTV* di Australia bahwa tidak ada undang-undang Federal, Negara Bagian atau Wilayah tertentu yang mencakup pengawasan CCTV di area publik. Namun, penelitian ini menunjukkan temuan bahwa pada tahun 2000, oposisi Buruh memperkenalkan RUU ke dalam Dewan Legislatif ACT. *Surveillance Camera (Privacy) Bill 2000* akan mewakili peraturan perundang-undangan pertama dari pengawasan video terbuka di Australia. Namun RUU itu gagal disahkan menjadi undang-undang.

## b. Regional

### 1) Malaysia

Pelaksanaan pengawasan video publik pertama kali dilakukan di Malaysia pada 1990-an. Umumnya, pertumbuhan dalam penggunaan pengawasan video publik di Malaysia tidak dimulai dengan sungguh-sungguh sampai tahun 2003. Saat ini ada 113 area di kota Kuala Lumpur yang dipasang dengan kamera CCTV yang sedang dipantau oleh polisi. Selain itu, ada 255 CCTV di seluruh kota yang dipasang oleh *Integrated Transport Information System (ITIS)*.<sup>31</sup>

Pada tahun 2004, Kabinet mengeluarkan arahan kepada semua pihak berwenang setempat (Pihak Berkuasa Tempatan, PBT) untuk memasang CCTV di area umum untuk mengekang kegiatan kejahatan. Semua PBT diberi periode waktu 3 bulan untuk mematuhi instruksi yang mulai berlaku pada bulan Juli. Program Kota Aman diprakarsai oleh Kementerian Perumahan dan Pemerintah Daerah untuk pemasangan Kamera CCTV sebagai bagian dari 23 tindakan sebagaimana diatur dalam Strategi 2 Pengerasan Target. Kementerian Perumahan dan Pemerintah Daerah (KPKT) akan memantau pemasangan CCTV di kota-kota dan Otoritas Lokal diwajibkan untuk melaporkan status

<sup>31</sup>Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM), 2008, "Video Surveillance in Public Spaces", Malaysia: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM), Hal. 22 diakses melalui [www.skmm.gov.my](http://www.skmm.gov.my) pada tanggal 30 April 2020 pukul 03.30 WIB

implementasi kepada Kementerian dari waktu ke waktu.<sup>32</sup> Otoritas Lokal juga diharuskan untuk merujuk pada *Safe City Programme Minimum Technical Specification on Installation of Closed Circuit Television (CCTV)* untuk implementasi di wilayah mereka.

## 2) Singapura

Negara Singapura mempunyai regulasi terhadap pemasangan CCTV yang di atur dalam *Personal Data Protection Commission (PDPC) Singapore*. CCTV umumnya digunakan untuk menangkap rekaman video, dan beberapa di antaranya juga mungkin dilengkapi dengan kemampuan merekam audio. Paragraf di bawah ini berkaitan dengan penggunaan CCTV, dan umumnya berlaku terlepas dari apakah CCTV merekam video saja atau video dan audio. *Personal Data Protection Act (PDPA)* meminta organisasi untuk memberi tahu individu tentang tujuan pengumpulan data pribadi mereka, digunakan atau diungkapkan untuk mendapatkan persetujuan mereka. Organisasi karenanya harus memberikan pemberitahuan untuk memenuhi kewajibannya mendapatkan persetujuan untuk pengumpulan, penggunaan atau pengungkapan rekaman CCTV. Namun, jika persetujuan tidak diperlukan (mis. Jika pengumpulan, penggunaan atau pengungkapan termasuk dalam Pengecualian dalam Jadwal Kedua, Ketiga atau Keempat), PDPA tidak mengharuskan organisasi untuk memberikan pemberitahuan (kecuali untuk pengumpulan, penggunaan atau pengungkapan untuk tujuan mengelola atau memutuskan hubungan kerja antara individu dan organisasi, yang memerlukan pemberitahuan).

### c. Nasional

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penggunaan CCTV di Indonesia belum terdata dengan baik, dan masih terpusat di Jakarta. Dari jumlah sekitar kurang-lebih 6000 CCTV yang terpasang, Sebagian besar hanya berorientasi untuk kepentingan pribadi. Secara umum masyarakat

<sup>32</sup> "The Safe City Programme. Illustration of 23 Crime Prevention Measures", September 2007 dalam jurnal "Video Surveillance in Public Spaces", Malaysia: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM), Hal. 22 diakses melalui [www.skmm.gov.my](http://www.skmm.gov.my) pada tanggal 30 April 2020 pukul 03.30 WIB

yang memasang CCTV masih kurang memahami pentingnya fungsi CCTV sebagai pendukung pembuktian ketika terjadi kejahatan.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 12. Umum

Sebagaimana diuraikan pada bab I dan bab II, penulis mengangkat permasalahan “Peran Serta Masyarakat Dalam Penggunaan CCTV Untuk Mengantisipasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. (Kamtibmas)”. Pada bab ini penulis akan membahas hal-hal terkait dengan permasalahan yang telah teridentifikasi dengan menggunakan teori, konsep dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok persoalan yang telah ditentukan, yakni; persoalan-persoalan mengenai penggunaan CCTV selama ini; kontribusi CCTV terhadap pemeliharaan Kamtibmas; serta, bagaimana regulasi terkait pemasangan CCTV selama ini dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Di tahun 1940-an oleh Militer AS menguji misil V2, CCTV digunakan memonitor tes keselamatan. CCTV ini menguntungkan karena CCTV memungkinkan petugas untuk mengawasi dengan ketat, melihat keadaan diluar dan kemungkinan terjadi masalah atau bahaya. Tanpa CCTV rudal mungkin telah pergi tanpa diketahui.<sup>33</sup>

Di Inggris pada 1960-an CCTV dipasang di beberapa tempat umum untuk mengawasi keramaian selama pawai dan rapat umum. Sebagai teknologi yang berkembang dan menjadi CCTV berteknologi tinggi, CCTV lebih banyak digunakan di tempat umum untuk memonitor berbagai aktivitas. Selanjutnya menggunakan CCTV untuk mencegah pencurian dari outlet ritel.<sup>34</sup>

Kamera CCTV berfungsi sebagai alat pengambil gambar, ada beberapa tipe kamera yang membedakan dari segi kualitas, penggunaan dan fungsinya dua hal yang paling utama adalah; (1) camera CCTV **analog** (2) Camera CCTV **Network** dimana kamera analog menggunakan 1 (satu) solid kable untuk setiap kamera yang berarti, setiap kamera akan harus terhubung ke DVR atau sistem secara langsung sedangkan *Camera Network* atau umumnya disebut IP Kamera, bisa menggunakan

---

<sup>33</sup> Diakses dari <https://blog.jakartacctv.co.id/pengertian-pengertian-cctv/> pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 04.45 WIB

<sup>34</sup> Loc.cit

jaringan internet yang berarti akan menghemat dari segi instalasi karena network bersifat paralel dan bercabang tidak memerlukan 1 (satu) kabel khusus untuk tiap kamera dalam pengaksesannya.<sup>35</sup>

DVR (*Digital Video Recorder*) adalah sistem yang digunakan oleh kamera CCTV untuk merekam semua gambar yang di kirim oleh kamera dalam sistem ini banyak fitur yang bisa dimanfaatkan untuk pelengkap keamanan, salah satunya : merekam semua kejadian dan hasil rekaman ini yang bisa digunakan di dalam peradilan untuk membuktikan suatu kejadian. Dalam sebuah sistem kamera, *capacity* (ruang penyimpanan) dan kualitas rekaman akan ditentukan oleh DVR.<sup>36</sup>

Gambar : 1

*Digital Video Recorder*



*Dome IR Camera* secara fungsional lebih canggih dari dome biasa karena sudah dilengkapi oleh sistem Infra Red sehingga dapat melihat dalam kondisi gelap total sekalipun sesuai dengan kemampuan infra rednya.<sup>37</sup>

Gambar : 2

*Dome IR Camera*

---

<sup>35</sup> Loc.cit


<sup>36</sup> Loc.cit

<sup>37</sup> Loc.cit



Kamera Standar (*Standart Camera*) paling sering digunakan untuk Bank atau ruangan privat lainnya karena bentuknya yang *stylish* dan elegant. CCTV jenis ini bisa disesuaikan pada berbagai sudut pandang, sehingga dapat menghasilkan gambar yang sesuai kebutuhan. Lensa pada kamera bisa diganti-ganti sesuai selera ataupun kebutuhan lokasi yang diamati.<sup>38</sup>

Gambar : 3  
*Standart Camera*



*Ir Outdoor Camera* bisa digunakan untuk memantau daerah yang rentan terkena air hujan karena kamera jenis ini tahan terhadap air dan lebih kuat terhadap goresan. Selain itu CCTV *Ir Outdoor Camera* juga bisa melihat dalam kegelapan dan sudah dilengkapi dengan infra merah. Jarak yang terpantau saat gelap kurang lebih 10 meter.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Loc.cit


<sup>39</sup> Loc.cit

Gambar : 4  
IR Outdoor Camera



CCTV IR *Out Door Long Distance* digunakan untuk area gelap atau kurangnya cahaya dengan jarak yang sangat jauh. CCTV jenis ini sangat memungkinkan untuk digunakan pada lorong ataupun area yang luas seperti Bandara.<sup>40</sup>

Gambar : 5  
IR Out Door Long Distance



*Zoom Camera* mempunyai keunggulan bisa melihat object atau benda yang sangat jauh bahkan dalam radius ratusan meter, kamera jenis ini dapat digunakan untuk memantau area yang sangat luas dan jauh, kekuatan zoom 22x-27x optical zoom.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Loc.cit


<sup>41</sup> Loc.cit

Gambar : 6  
*Zoom Camera*



CCTV *Speed Dome Camera* paling canggih karena semua fitur ada di kamera jenis ini. bisa Zoom, bisa bergerak kanan, kiri, atas, bawah, dan tahan hujan atau cuaca bisa dikontrol melalui jaringan internet atau jarak jauh.<sup>42</sup>

Gambar : 7  
*Speed Dome Camera*



CCTV IR *Speed Dome Camera* tercanggih, terlengkap, dan paling banyak dipakai untuk proyek jalan tol, Pembangkit Listrik, dan Tower. Dengan kelebihan Zoom, digerakkan kanan, kiri, atas, bawah, serta tahan hujan dan cuaca. Yang terpenting bisa melihat dalam keadaan gelap juga. bisa dikontrol melalui jaringan internet atau jarak jauh.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Loc.cit

<sup>43</sup> Loc.cit

CCTV *Bullet Camera* jenis ini patut digunakan untuk<sup>44</sup> :

- a. Pemakaian yang tidak terlalu mencolok namun juga tidak terlalu tersembunyi;
- b. Dalam penggunaannya CCTV tidak terjangkau tangan;
- c. Dalam penggunaannya tidak terlalu memperlumahkan pencahayaan yang minim;
- d. CCTV jarak pendek dan menengah.

Gambar : 8  
*Bullet Camera*



*Covert CCTV* (CCTV tersembunyi), untuk penggunaan yang tersembunyi agar orang-orang tidak menyadari adanya CCTV tersebut. Bentuknya pun beraneka ragam seperti; jam dinding, pemancar air, hingga smoke detector. Di beberapa tempat, seperti di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, penggunaan CCTV ini bisa saja melanggar hukum dan tidak diperbolehkan. Jadi sebaiknya penggunaan *Covert CCTV* memperhatikan dari segi hukum apakah hal ini diperkenankan.<sup>45</sup>

Gambar : 9  
*Covert CCTV*

<sup>44</sup> Loc.cit

<sup>45</sup> Loc.cit



*Wireless CCTV Camera* Penggunaan kamera CCTV yang wireless jaringan internet yang dimana kabel ke video recorder tidak praktis.<sup>46</sup>

Gambar : 10

*Wireless CCTV Camera*




Gambar : 11

Cara kerja CCTV

---

<sup>46</sup> Loc.cit



Color Weatherproof Infra Red Camera

### 13. Persoalan-persoalan terkait penggunaan CCTV Selama ini

- a. Kurangnya Pemahaman Tentang Manfaat CCTV sebagai sarana atau alat bantu untuk pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana dan petunjuk untuk mengungkap suatu kejahatan.
- b. Kalau melihat data yang dihimpun dari *Comparitech*, jumlah penggunaan kamera CCTV di seluruh Indonesia masih sangat kurang karena jumlahnya hanya sekitar 6000 kamera CCTV dan termasuk yang paling sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dari data tahun 2019 tersebut, terlihat Singapura berada di urutan pertama dalam jumlah CCTV, yaitu 86,000 unit, diikuti oleh Thailand dengan indikator ibu kota negara nya yakni Bangkok dengan 53,429 unit, lalu total 10,550 unit dimiliki oleh Vietnam yang terpusat di Ho Chi Minh City dan Hanoi, kemudian Jakarta, ibu Kota negara kita pada posisi ke-4 dengan 6,000 unit. Sementara tiga negara terendah selanjutnya adalah Myanmar-Yangon (2,995), Malaysia-Kuala Lumpur (1,000), Filipina-Manila (300). Riset tersebut menempatkan ibu kota tiap negara sebagai indikator utama, karena ibukota dianggap merepresentasikan kondisi terbaik dari negara-negara yang bersangkutan dalam hal *surveillance*.<sup>47</sup>

Kota-kota di China adalah kota-kota yang paling diawasi oleh CCTV dibandingkan kota-kota lain di seluruh dunia, berdasarkan analisa dan riset dari *Comparitech pada tahun 2019*. Namun, para penduduk yang tinggal di kota-kota di seluruh Amerika Serikat, Inggris, Uni Emirat Arab, Australia, dan India juga merasa mereka dikelilingi oleh banyak mata yang memperhatikan mereka, berdasarkan data jumlah kamera CCTV di ruang publik yang ditemukan di 120 kota di seluruh dunia. Berikut adalah kesimpulan utama dari penelitian yang dilakukan *Comparitech* :

- 1) *Delapan dari sepuluh besar kota yang paling diawasi ada di China.*
- 2) *London dan Atlanta merupakan dua kota di luar China yang masuk ke dalam daftar sepuluh besar.*

<sup>47</sup> *Comparitech*, dalam Artikel berjudul "CCTV Cameras by City and Country", diakses dari <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKBFiVXNzrgtW95j66Tpcj2OYmL-Gj-mKxvVvEN8a18/edit#gid=979494433> pada tanggal 30 April 2020, pukul 05:29 WIB

- 3) Untuk tahun 2020, China memproyeksikan memiliki perbandingan satu CCTV publik untuk setiap dua orang.
- 4) Ditemukan tingkat korelasi yang rendah antara jumlah CCTV
- 5) Publik dan tingkat kriminal atau keamanan.<sup>48</sup>

### c. Penggunaan CCTV hanya berorientasi pribadi atau kurang berorientasi lingkungan

Persoalan CCTV lainnya selama ini adalah terkait dengan orientasi penggunaan oleh pemiliknya yang hanya berorientasi pada hal-hal untuk kepentingan pribadi dan bersifat eksklusif saja, yakni untuk kelas pemukiman tertentu, seperti dalam konsep *smart city*, misalnya. *Smart City* merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan yang menerapkan dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) beserta teknologi internet untuk segala keperluan dengan cara yang aman untuk mengelola aset, sumber daya, dan layanan dalam kota secara efisien. Termasuk data-data yang diterima dari masyarakat, alat-alat, dan aset yang diproses dan dianalisa untuk memantau dan mengatur lalu lintas dan sistem transportasi, pembangkit listrik, fasilitas umum, jaringan penyediaan air, manajemen limbah, pendeteksi kriminalitas, sistem informasi, sekolah, perpustakaan, rumah sakit, dan layanan masyarakat lainnya.<sup>49</sup>

Dalam konteks *surveillance*/pengawasan, *Smart City* memantau warganya melalui sensor-sensor yang secara strategis dipasang di sekitar area perkotaan, yang mengumpulkan data terkait banyak faktor-faktor berbeda atas kehidupan perkotaan. Dari sensor-sensor ini, data dikirimkan, dikumpulkan, dan dianalisa oleh pemerintah dan otoritas lokal lainnya agar dapat mendapatkan informasi lebih awal mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kota tersebut dalam sektor-sektor seperti sektor pencegahan kejahatan, manajemen lalu lintas, penggunaan energi, dan pengurangan produksi limbah. Sistem ini ditujukan untuk memfasilitasi perencanaan

<sup>48</sup> Paul Bischoff, dalam Artikel berjudul "*Surveillance camera statistics: which cities have the most CCTV cameras*", diakses dari <https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/> pada tanggal 29 April 2020 pukul 23:02

<sup>49</sup> "*Smart City*", diakses dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Smart\\_city](https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city) pada tanggal 30 April 2020 pukul 04:31 WIB

perkotaan yang lebih baik, dan memungkinkan pemerintah menyesuaikan layanan-layanan terhadap penduduk lokal.<sup>50</sup>

Namun, konsep atau sistem *Smart City* ini hanya meng-cover area pusat perkotaan saja, dengan kata lain seluruh area atau wilayah pemerintahan Tingkat I atau Tingkat II tidak dapat terantisipasi.

**d. Penggunaan/Pemasangan CCTV hanya dibeberapa wilayah dan tidak terintegrasi.**

Belum ada suatu aturan tertentu yang mengharuskan seseorang atau suatu pihak untuk memasang atau menggunakan CCTV dengan standar tertentu, sehingga masyarakat memasang dan menggunakan CCTV sesuai dengan kepentingannya masing-masing dan tidak terintegrasi. Hal ini tentu terkait dengan belum diaturnya secara khusus mengenai pemasangan atau penggunaan CCTV. UU No. 2 tahun 2002 hanya mengatur berbagai macam tugas dan fungsi Polri, pun Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Polmas, hanya mengatur bagaimana caranya masyarakat membantu mengamankan dan menertibkan lingkungan. Sedangkan CCTV, diatur dalam UU ITE No. 11 tahun 2008, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, PP nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak mengatur secara khusus mengenai standarisasi pemasangan atau penggunaan CCTV.

Kalau kita melihat persoalan terkait dengan CCTV yang berhasil teridentifikasi adalah rendahnya kesadaran terhadap pentingnya memasang CCTV. Hal ini bisa dilihat dari data jumlah, walaupun tidak ada data secara nasional, namun kalau kita melihat indikator Indonesia adalah Jakarta, maka dengan 6.000 kamera CCTV yang terpasang menurut Riset *Comparitech*, maka ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, apalagi dibandingkan secara global. Nah, padahal luas wilayah

---

<sup>50</sup> "Surveillance Issues in Smart Cities", diakses dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Surveillance\\_issues\\_in\\_smart\\_cities](https://en.wikipedia.org/wiki/Surveillance_issues_in_smart_cities) pada tanggal 30 April 2020 pukul 04:32 WIB

Indonesia itu sangat besar sekali. Indonesia secara wilayah adalah nomor 7 di dunia dengan jumlah penduduk terbesar di Dunia no 4, sementara ibukotanya hanya dilengkapi CCTV dengan jumlah lebih sedikit dibandingkan Singapura negara satu pulau yang tidak lebih luas dari Pulau Bali.

Sebenarnya konsep *Smart City* bisa diterapkan paling tidak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di mana mereka yang ingin tinggal atau ingin membangun suatu fasilitas perumahan, dapat diwajibkan untuk menerapkan konsep *Smart City*. Walaupun memang *Smart City* ini adalah suatu terobosan yang bisa dianggap sebagai suatu keberhasilan, tetapi *Smart City* hanya meng-cover atau meliputi wilayah-wilayah yang terpusat atau di wilayah perkotaan saja. Padahal berapa banyak jumlah provinsi dengan ibukotanya dan kabupaten atau kota madya dan belum lagi tingkat kecamatan. Namun, semakin banyaknya konsep *smart city* yang diterapkan di wilayah perkotaan, sekalipun hanya pada wilayah ibu kota provinsi, akan semakin memperluas jangkauan dan cakupan CCTV.

Permasalahan lain adalah belum adanya peraturan yang mengatur CCTV secara khusus, yang mana, hal ini bisa disiasati dengan memberikan sosialisasi yang terus menerus ataupun memberikan suatu persyaratan yang sifatnya kondisional. Misalkan ketika orang ingin mendaftarkan suatu perusahaan atau ingin membuka suatu usaha tertentu, maka diwajibkan untuk memasang CCTV, begitu pula ketika akan mengajukan ijin mendirikan bangunan atau kompleks perumahan, maka mereka diwajibkan untuk juga mengikuti konsep *Smart City* misalkan. Peraturan-peraturan yang sudah ada itu sebenarnya bisa dijadikan acuan untuk membuat terobosan-terobosan hukum ketika belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai CCTV. Maka alternatifnya adalah juga membuat suatu terobosan-terobosan hukum di bidang-bidang tertentu dengan memanfaatkan payung hukum yang sudah ada, seperti mengenai Undang-Undang IT dan lain-lain yang mewajibkan sekelompok masyarakat atau sekelompok penghuni lingkungan tertentu untuk memasang CCTV. Itu dalam konteks persoalan terkait dengan penggunaan CCTV selama ini. Jadi apabila berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat tentu harus dilakukan terobosan-terobosan untuk sosialisasi atau

untuk memberikan kewajiban tambahan yang bersifat kondisional dan “memaksa” dalam konteks misalkan menerapkan *Smart City* di lingkungan-lingkungan tertentu. Selanjutnya, melakukan sosialisasi-sosialisasi dengan pranata-pranata sosial yang sudah ada, seperti RT dan RW dan seterusnya. Begitu juga dengan peraturan khusus yang walaupun belum ada tetapi harus memanfaatkan peraturan-peraturan yang sudah ada, sepanjang itu terkait dengan masalah bukti-bukti elektronik atau bukti-bukti yang sifatnya melibatkan jaringan elektronik dan melibatkan penggunaan CCTV.

#### **14. Kontribusi CCTV terhadap Pemeliharaan Kamtibmas**

Pada persoalan kedua yaitu kontribusi CCTV terhadap pemeliharaan Kamtibmas adalah terkait dengan masalah belum dimanfaatkannya CCTV itu dengan baik. Kemudian pemasangan yang bersifat asal-asalan, walaupun sudah ada namun belum terstandar, dan walaupun sudah terpasang misalnya, masih ada permasalahan lain yakni tidak dirawat dengan maksimal. Jadi kadang-kadang hanya berupa kamera pemantau saja tapi tidak tersimpan dalam database atau di dalam penyimpanan data. Kemudian masih sulit diakses oleh penegak hukum ketika terjadi suatu permasalahan atau suatu kasus, atau sulit untuk diminta atau dibuka oleh petugas. Bisa juga ketika dapat diakses oleh petugas, bisa saja kualitasnya tidak sesuai, mungkin terlalu *blur*, tidak jernih, dan lain sebagainya.

Terkait dengan persoalan kontribusi, sesuai data pengungkapan kasus dengan dukungan CCTV diatas dapat dianalisa bahwa CCTV belum termanfaatkan dengan maksimal, hal ini karena masih terkait dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagaimana sudah dibahas pada poin sebelumnya. Masyarakat menganggap bahwa CCTV ini hanya sekedar untuk menak-nakuti, seperti “awas anjing galak”, atau “awas ada CCTV”, dianggap dengan memasang CCTV itu sudah cukup. Akibatnya CCTV yang sudah terpasang sering tidak termanfaatkan dengan baik. Terkait memasang CCTV yang kurang maksimal, karena memang tidak ada aturan yang mengatur secara jelas, akibatnya adalah pemasangan CCTV itu cenderung selera masing-masing pemiliknya, tidak ada standar yang baku. Mungkin hanya di wilayah pribadi atau ruang privat saja untuk kepentingan rumah tangga atau kantor tertentu yang bukan untuk kepentingan publik. Kemudian juga belum terstandar, jadi bagaimana, mungkin berkait dengan resolusi, kapasitas penyimpanan, belum diatur secara jelas. Begitu juga mengenai masalah perawatan

tadi, jadi kadang-kadang CCTV ada, tetapi tidak merekam. Atau kadang-kadang merekam, tetapi kapasitas penyimpanannya sudah penuh, akibatnya pada momen-momen atau waktu-waktu tertentu ketika dibutuhkan, kejadian atau suatu peristiwa itu tidak terekam dengan baik.

Di samping itu, masih saja ada timbul permasalahan terkait masalah kepercayaan kepada polisi. Masalah kepercayaan kepada polisi sebenarnya ceritanya panjang, karena seharusnya mereka semakin percaya kepada polisi apabila program Polmas itu berhasil dijalankan, karena hampir di setiap desa itu ada perwakilan polisi yaitu para Babhinkamtibmas, belum lagi ada Pokdar Kamtibmas, belum lagi ada program-program Polmas yang sifatnya kemitraan antara polisi dan masyarakat. Pada akhirnya karena mungkin program kemitraan itu tidak berhasil dengan baik, akhirnya bermuara kepada ketidakpercayaan kepada polisi sehingga CCTV ataupun alat penyimpan dari rekaman yang dihasilkan oleh CCTV itu sulit diperoleh oleh polisi.

Dalam perspektif teoretis, apa yang pernah disampaikan oleh *Kelling* dan *Wilson* dalam teorinya, menyebutkan bahwa, jika sebuah jendela rumah pecah atau rusak kemudian dibiarkan saja dan tidak diperbaiki, maka akan menimbulkan kesan ketidakpedulian. Hal inilah yang memicu datangnya kerusakan-kerusakan lain yang lebih parah. Dalam waktu singkat akan ada lagi jendela lain lagi yang pecah dan kemudian berkembang lebih menjadi persoalan yang lebih serius dan menyebar ke sekitar tempat tersebut.<sup>51</sup>

Dalam bukunya *Broken Windows*, *Kelling* menyatakan ada empat unsur dalam melakukan perbaikan jendela rusak yang dapat mengurangi tingkat kejahatan, yang dapat kita terapkan dalam konteks partisipasi masyarakat di Indonesia, yakni<sup>52</sup> : Menangani ketidaktertiban dan para pelanggar hukum kecil-kecilan, menginformasikan kepada polisi dan memungkinkan polisi untuk mengungkap kejahatan. Disinilah peran CCTV sebagai “pengganti” pengawasan kepolisian terhadap situasi kamtibmas di suatu tempat tertentu yang dapat memberikan efek jera karena masyarakat yang mempunyai niat untuk melakukan gangguan kamtibmas, akan mengurungkan niatnya, karena merasa diawasi.

---

<sup>51</sup> George L. Kelling, *Ibid.*

<sup>52</sup> *Loc.cit*

Sangat jelasnya tindakan dan konsentrasi kegiatan polisi terhadap ketidaktertiban akan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa polisi aktif melindungi orang-orang yang baik dan sekaligus memberikan sinyal kepada masyarakat yang tidak memiliki kepedulian terhadap ketertiban dan kepada masyarakat yang cenderung melanggar ketertiban umum atau melanggar hukum. Ketika jumlah polisi terbatas maka CCTV dapat “menggantikan” peran pengawasan atau patroli oleh polisi.

Penduduk sendiri mulai melaksanakan pengawasan terhadap tempat-tempat umum dengan menegakkan berbagai standar perilaku masyarakat pada akhirnya bermuara ke tahap ini dalam proses pemeliharaan ketertiban dan pencegahan kejahatan. Masyarakat juga bisa berperan aktif terhadap pengawasan dilingkungannya masing-masing dengan memanfaatkan CCTV, sehingga sekalipun mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing, pengawasan lingkungan bisa “diambil alih” oleh CCTV.

Sewaktu permasalahan ketidak tertiban dan kejahatan menjadi tanggung jawab bukan saja oleh polisi, melainkan juga seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu. Dengan demikian suatu sistem pengawasan dengan menggunakan CCTV akan sangat membantu dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kasus atau kejahatan yang terjadi di Jakarta beberapa diantaranya berhasil diungkap melalui CCTV, seperti kasus Bom Terminal Kampung Melayu, teror yang terjadi terhadap beberapa pejabat KPK, kasus “Kopi Sianida”, dan lain-lain, merupakan beberapa contoh keberhasilan pengungkapan kasus-kasus yang melibatkan penggunaan CCTV.

Sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 mengenai bab Pertahanan dan Keamanan Negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, CCTV bisa dijadikan alat untuk membantu mengawasi dan mengurangi tindakan kejahatan. Memang, dasar hukum yang berada di Indonesia belum sepenuhnya mengatur CCTV, namun beberapa peraturan perundang-undangan mengaturnya yaitu Pasal 5 dan Pasal 4 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang CCTV sebagai alat bukti, kemudian apabila melanggar lalu lintas, CCTV juga bisa

dijadikan sebagai bukti berdasarkan Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Teori *Broken Windows* bisa diterapkan karena sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia dimana peran serta mereka masih perlu ditingkatkan, begitu pula Pasal 5 dan Pasal 44 UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang mengatur alat bukti elektronik yang sah di gunakan sebagai alat bukti dipengadilan, akan tergantung dari seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap program-program kamtibmas yang salah satunya dapat diwujudkan dengan kesadaran mereka memasang dan menggunakan CCTV sebagaimana mestinya.

Dalam perspektif teori peran, yang mengacu pada pembagian *dua jenis teori utama, yaitu Teori Peran Fungsionalisme Struktural dan Teori Peran Dramaturgis. Teori Peran Fungsionalisme Struktural pada dasarnya diartikan bahwa setiap orang memiliki tempat dalam struktur sosial dan setiap tempat memiliki peran yang sesuai, yang memiliki sejumlah hal-hal yang diharapkan dan perilaku yang setara. Hidup menjadi lebih terstruktur, dan ada tempat khusus bagi semua hal. Namun, Teori Peran Dramaturgis menggunakan suatu pendekatan yang berbeda dengan mendefinisikan hidup sebagai suatu permainan peran yang tidak berakhir dan kita semua adalah aktor di dalam permainan peran ini. Inti dari teori peran yang satu ini adalah bagaimana kita bermain peran dengan cara yang dapat diterima oleh norma-norma dalam masyarakat.*<sup>53</sup> Dalam kaitanya dengan peran serta masyarakat, teori peran akan mampu menjelaskan bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial dimana masyarakat tinggal atau berada, dengan apa yang seharusnya menjadi peran mereka baik secara fungsional struktural maupun secara dramaturgis. Muara dari kedua bentuk peran ini akan terkait dengan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. CCTV adalah salah satu bentuk keberhasilan hubungan timbal balik yang pada akhirnya membentuk suatu bentuk peran serta antar warga dan polisi yang memerankan tugas sebagai Bhabinkamtibmas, yang

<sup>53</sup> Wikipedia.com, "Role Theory", diakses dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Role\\_theory](https://en.wikipedia.org/wiki/Role_theory), pada tanggal 19 Juli 2020, pukul 13:37

*saling mempengaruhi yang pada akhirnya berkontribusi pada situasi yang kondusif bagi terwujudnya pemeliharaan kamtibmas.*

### **15. Regulasi terkait pemasangan CCTV masih tersebar diberbagai peraturan perundangan**

Dari persoalan pertama (a) dan kedua (b) dapat dipahami bahwa persoalan utamanya sebenarnya adalah pada persoalan ketiga (c), hal ini karena ketiadaan peraturan yang bersifat khusus, sehingga masyarakat tidak mempunyai standar yang baku yang dapat dijadikan pedoman dalam penggunaan atau pemasangan dan penggunaan CCTV.

Menggunakan teori Broken Window dari *Kelling* dan *Wilson*, dipadukan dengan regulasi terkait pemasangan CCTV di Indonesia yang masih tersebar diberbagai peraturan dan perundangan, maka beberapa pendekatan yang akan dibahas dan dapat menjadi solusi adalah sebagai berikut :

#### **a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

Dalam peraturan perundang-undangan ini, CCTV bisa dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 44 UU ITE.<sup>54</sup> Pasal 5, yang menjelaskan bahwa: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam

<sup>54</sup> Artikel CCTV dan Hukum, diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017 Diakses dari <http://ceritaartikel44.blogspot.com/2017/08/cctv-hukum.html> pada tanggal 29 April 2020 pukul 7.00 WIB

bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kemudian Pasal (44) mengatur bahwa Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut : a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan b) alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Namun demikian, pemasangan CCTV perlu memperhatikan etika dan hukum di Indonesia, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 UU ITE *dimana* Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya mengatur pemanfaatan CCTV dengan menjamin hak pribadi/privasi setiap orang.<sup>55</sup>

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan “data pribadi” merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Yang dimaksud “hak pribadi” terkait pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan penjelasan Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut<sup>56</sup> :

- 1) *Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*
- 2) *Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.*
- 3) *Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.*

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mengatur pemanfaatan CCTV dengan melakukan revisi UU ITE dewasa ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ruang lingkup UU ITE lebih luas dalam mengatur dan menertibkan teknologi informasi dan pemanfaatannya. Revisi tersebut tertuang dalam perubahan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

<sup>55</sup> Joao Gusmao, dkk dalam Artikel “Pemanfaatan CCTV Berdasarkan Etika dan Hukum di Indonesia”, diunggah pada 4 April 2018 diakses dari <https://mti.binus.ac.id/2018/04/04/pemanfaatan-cctv-berdasarkan-etika-dan-hukum-di-indonesia/> pada tanggal 29 April 2020 pukul 07.30 WIB

<sup>56</sup> Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 dan penjelasannya

ITE). Salah satu poin yang direvisi pada UU ITE ini adalah ketentuan mengenai penyadapan/intersepsi menggunakan CCTV yang dinilai terlalu luas, sebagaimana disebutkan pada pasal 31 UU ITE,<sup>57</sup> bahwa: penjelasan terkait kata penyadapan/intersepsi yang ada pada pasal 31 ayat 1 UU ITE tersebut adalah sebagai berikut<sup>58</sup>:

*Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.*

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan gambar melalui CCTV yang tidak bersifat publik tergolong sebagai tindakan penyadapan/intersepsi. Pengecualian terhadap intersepsi seperti yang terdapat pada Pasal 31 ayat (2) UU ITE yaitu intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

**b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;**

Vikas Kumar dan Jakob Svensson dalam bukunya yaitu *Promoting Social Change and Democracy through Information Technology* pemasangan CCTV sebagai sebuah jaringan kamera pemantau bertujuan untuk memastikan keamanan suatu area tertentu, baik area publik maupun area privat, dari berbagai gangguan. Umumnya, gangguan tersebut berupa pencurian, kekerasan, terorisme, dan bentuk kejahatan lainnya.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Mika Isac Kriyasa, SH, dalam Artikel "Bagaimana Hukum Penyadapan CCTV Berdasarkan Revisi UU ITE 2016 ?" di unggah pada tanggal 12 Januari 2017, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2017/01/12/130000326/bagaimana.hukum.penyadapan.cctv.berdasarkan.revisi.uu.ite.2016>. pada tanggal 29 April 2020 pukul 08.00 WIB

<sup>58</sup> *Loc.cit.*

<sup>59</sup> Vikas Kumar dan Jakob Svensson. *Promoting Social Change and Democracy through Information Technology*. Hershey: Information Science Reference, 2015, Hal. 75

Hal ini sejalan dengan salah satu asas dasar dalam UU 1/2011, yaitu keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.<sup>60</sup> Adanya asas tersebut dalam UU 1/2011 dimaksudkan untuk memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.<sup>61</sup>

### **c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Undang-undang tersebut hanya mengatur, khususnya pada Pasal 272<sup>62</sup> yang berbunyi :

- 1) *Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.*
- 2) *Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.*

### **d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Selain UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, regulasi lain yang dijadikan dasar oleh Pemerintah dalam tilang CCTV adalah PP nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 28 menetapkan;<sup>63</sup> Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara

<sup>60</sup> Pasal 2 Huruf I UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

<sup>61</sup> Pejelasan Pasal 2 huruf I UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

<sup>62</sup> CNN Indonesia dalam Artikel berjudul "Dasar Hukum Rekaman CCTV Bisa Jadi Bukti Tilang" diunggah pada tanggal 20 September 2018 pukul 18.26 WIB, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180920175132-384-331849/dasar-hukum-rekaman-cctv-bisa-jadi-bukti-tilang> pada tanggal 29 April 2020 pukul 9.35 WIB

<sup>63</sup> *Loc.cit*

Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang. Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.

Saat ini memang belum diatur regulasi yang benar-benar mengatur pemasangan CCTV dalam rangka membantu kinerja kepolisian maupun Kamtibmas di Indonesia, namun terdapat beberapa perundang-undangan yang bisa menjadi landasan apabila seseorang terekam gambar CCTV ketika melakukan pelanggaran atau kejahatan yaitu Pasal 272 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana perundang-undangan ini menjadi pondasi payung hukum dalam menerapkan CCTV e-tilang. Selanjutnya, untuk mendukung Pasal 272 UU No. 22 tahun 2009, regulasi lain yang dijadikan dasar oleh Pemerintah dalam tilang CCTV adalah PP nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, ketika seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tertangkap kamera CCTV maka akan dikirimkan surat tilang beserta bukti rekaman elektronik. Pemasangan CCTV ini juga sudah mulai merambah dalam fasilitas pembangunan perumahan, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana dalam membangun perumahan harus dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung untuk keamanan dan ketertiban masyarakat yang bermukim di perumahan tersebut, salah satunya dengan menggunakan fasilitas CCTV.

Hasil rekaman CCTV dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengamankan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi alat bukti yang sah apabila diserahkan pihak yang berwajib. Ini diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 44 UU ITE No. 11 tahun 2008. Namun, dalam pemasangan CCTV perlu memperhatikan etika dan hukum di Indonesia, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 UU ITE *dimana* Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya mengatur pemanfaatan CCTV dengan menjamin hak pribadi/privasi setiap orang.

Dari beberapa undang-undang diatas yang agak lebih lengkap memang UU no.11 tahun 2008 tentang ITE karena UU cakupannya agak lebih luas, yakni semua perbuatan yang memenuhi unsur kejahatan yang terekam CCTV bisa diproses dengan alat bukti atau barang bukti yang lebih mudah didapatkan. Lain halnya jika menggunakan UU No. 22 tahun 2009 dan PP No. 30 tahun 2012 yang hanya mencakup tindak kejahatan di lalu lintas saja, begitu juga dengan UU No.1 tahun 2011 yang hanya mencakup wilayah kompleks suatu perumahan saja. Akan tetapi memang kita tetap perlu menyusun suatu undang-undang baru yang hanya khusus mengatur standarisasi alat dan pemasangan serta penggunaan CCTV.

**Disamping itu Dari persoalan ke-3 ini, Konsep Pemolisian Masyarakat terkait dengan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bekerjasama dengan polisi dapat juga digunakan untuk menyelesaikan persoalan peran masyarakat khususnya dalam penggunaan CCTV. Konsep kemitraan antara polisi dan masyarakat menurut Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Polmas dapat diwujudkan dengan membentuk suatu forum komunikasi antara polisi dan masyarakat yang dikenal dengan sebutan FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat). FKPM merupakan wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.<sup>64</sup>**

Berdasarkan Pasal 7 huruf C Perkap No 3 Tahun 2015, disebutkan bahwa *“Sasaran Polmas meliputi kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerjasama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya”*

Ini berarti masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana keputusan yang ditetapkan polisi karena kewenangannya, tapi keputusan yang dibuat *merupakan* hasil kerjasama antara keduanya masyarakat mempunyai andil.

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Polisi dianggap efektif bekerja jika mempunyai kecepatan yang tinggi dalam waktu untuk merespon keluhan/kejadian, Menekankan kepada intelektualitas dan kemampuan/keterampilan petugas dalam menganalisa permasalahan, Menekankan kepada kemampuan interpersonal (kemampuan kepribadian dalam membangun hubungan baik antar manusia.<sup>65</sup> Disinilah masalah-masalah yang terkait dengan persoalan kamtibmas, termasuk perlu atau tidaknya suatu titik tertentu dipasang CCTV, merupakan topik yang bisa diajadikan bahasan dalam forum-forum yang diselenggarakan dalam konteks Polmas.

Contoh konkrit misalkan apa yang telah dilakukan di kompleks perumahan di daerah Tanjung Priok, dimana terdapat beberapa warga usia produktif kerja (usia 15-64 tahun)<sup>66</sup> yang terdiri dari Wirausaha berjumlah 40 orang, PNS berjumlah 35 orang, Pegawai BUMN berjumlah 35 orang, TNI/POLRI berjumlah 10 orang, Pegawai Swasta berjumlah 25 orang dan Pelajar sebanyak 45 orang. Pada pertemuan rutin sebulan sekali mengatur jadwal untuk kegiatan Siskamling serta membantu *Security* sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, di rumah masing-masing kemudian di jalanan perumahan dan beberapa fasilitas umum lainnya dipasang CCTV dengan tujuan memudahkan penghuni perumahan apabila terjadi tindak kejahatan disekitar lingkungan tersebut maka bisa segera dilakukan pengecekan untuk kemudian ditelusuri oleh pihak kepolisian. Dengan dilakukannya beberapa kegiatan preventif ini, maka masyarakat di kompleks perumahan Tanjung Priok ini telah menunjukkan kesadaran akan manfaat dari CCTV sebagai sarana mengantisipasi gangguan keamanan dan keterban lingkungan masyarakat.

Satu lagi, contoh penerapan partisipasi masyarakat disekitar, yaitu pada Kelurahan Kratonan yang berada di wilayah Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Kelurahan Kratonan terletak di bagian selatan Kota Surakarta.

---

<sup>65</sup> Andaru Rahutomo, dalam Artikel berjudul "*Analisa Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat*" diunggah pada tanggal 10 November 2015 pukul 23.05 WIB, diakses dari <https://www.kompasiana.com/andarurahutomo/56420f89e6afbd5415d160d2/analisa-perkap-no-3-tahun-2015-tentang-pemolisian-masyarakat?page=all> pada tanggal 29 April 2020 pukul 11.00 WIB

<sup>66</sup> Diakses dari <http://id.wikipedia.com/usia-produktif-kerja/> pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 14.41 WIB

Jumlah penduduk Kelurahan Kratonan sebanyak 6.187 jiwa yang terdiri atas jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.082 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.105 jiwa dan terdapat 1.325 keluarga (KK). Adapun pekerjaan mereka sesuai umur produktif kelompok pekerja adalah sebagai berikut Pengusaha sejumlah 59 orang, Buruh Industri 1.105, Buruh Bangunan 1.535 orang, Pedagang 1.185 orang, Pengangkutan 66 orang, PNS (termasuk Sipil/ABRI) berjumlah 134 orang. Dalam kegiatan kemasyarakatan, terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Kratonan, diantaranya adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain : *Blockgrant* (Dana Pembangunan Kelurahan), Posyandu, PNPM Mandiri Perkotaan, dan Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Pemolisian Masyarakat (Polmas). Kegiatan Polmas dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM).<sup>67</sup>

Polmas bagi kebanyakan masyarakat singkatan dari Polisi Masyarakat. Namun Polmas yang sebenarnya adalah singkatan dari Pemolisian Masyarakat, yang merupakan istilah yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015, yang menyebutkan Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) atau Polmas merupakan kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Melalui peraturan tersebut disebutkan pengembangan Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas Polmas di masyarakat. Sedangkan pengembangan Polmas di desa atau kelurahan adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Berikut ini disajikan berupa data yang tersebar di seluruh Jajaran Polda Metro Jaya (Periode April 2020)<sup>68</sup>, dimana kalau kita perhatikan, maka Nampak jelas

---

<sup>67</sup> Sutarto, dalam Tesis berjudul Implementasi Program Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, 2010, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

<sup>68</sup> Sumber data Polda Metro Jakarta Raya

bahwa jumlah Bhabinkamtibmas masih terlihat sangat kurang jika dibanding penduduk Jakarta.

Jumlah Bhabinkamtibms sebanyak 897 orang hanya tersebar di beberapa Kawasan tertentu, dan tidak merata. Oleh karena itu, hanya mengandalkan jumlah kehadiran polisi tanpa dibantu dengan kesadaran masyarakat, maka sudah pasti jumlah kehadiran polisi tidak dapat menjamin terwujudnya kemandirian dan ketertiban masyarakat. Disinilah fungsi CCTV menjadi sangat penting, untuk “menggantikan” kehadiran Polisi ditengah-tengah masyarakat.

Walaupun Polmas di beberapa wilayah hukum Polda di Indonesia sudah baik, namun tidak berarti dalam pelaksanaannya tidak menghadapi kendala. Di antara berbagai kendala yang muncul, nampaknya faktor sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, merupakan kendala utama, sehingga memerlukan pembenahan segera.<sup>69</sup>

Hal yang sama dihadapi pula dalam kaitan fasilitas pendukung. Dengan diterapkannya Polmas tentunya intensitas pertemuan antara aparat polisi dan masyarakat diharapkan semakin sering. Padahal lingkup wilayah Polmas sangat luas. Belum tersedianya fasilitas pendukung, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi yang memadai turut mempengaruhi efektifitas Polmas. Karena itu, dalam mengatasi masalah ini, aparat Polri tidak pernah berhenti menghimbau masyarakat serta Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan program-program Polmas. Karena bagaimanapun juga suksesnya program ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.<sup>70</sup>

Keberhasilan jangka panjang Polmas untuk mentransformasikan peran aparat penegak hukum sangat tergantung pada kesediaan pemerintah daerah untuk bekerja sama secara efektif. Ketidak pahaman kalangan eksekutif dan legislatif di daerah mengenai Polmas sering menjadi hambatan dalam

---

<sup>69</sup> Elisatris Gultom, dalam artikel berjudul “*Tantangan dalam Implementasi Perpolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polda Jabar*” diakses dari <https://elisatris.wordpress.com/tantangan-polmas/> pada tanggal 29 April 2020 pukul 11.33 WIB

<sup>70</sup> *Loc.cit*

pelaksanaan Polmas sehingga tidak berlebihan apabila partisipasi dalam implementasi Polmas masih rendah. Padahal, jika kita melihat data dan fakta mengenai Polmas dengan berbagai kegiatannya, dari mulai jumlah Bhabinkamtibmas dan Pokdar Kamtibmas, yang tentu tersebar diseluruh pelosok Indonesia, maka, bisa dibayangkan berapa banyak CCTV yang bisa terpasang dengan memanfaatkan momen-momen kemitraan antara polisi dan masyarakat tersebut.

Sebenarnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Polmas tidak hanya dari aspek dukungan sarana prasarana atau finansial saja tetapi lebih dari itu, Pemerintah Daerah harus memberikan respon transformasi itu secara aktif dengan mengarahkan pola pemerintahannya untuk lebih berorientasi pada masyarakat pula. Para pemimpin politik dan aparat pemerintah harus berupaya untuk mengarahkan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi persoalan ini.<sup>71</sup>

Polri juga harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dengan masyarakat, sehingga keberadaannya harus menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi. Keberadaan polisi harus mampu menghadirkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat sekaligus mampu mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*).<sup>72</sup>

Tentu saja CCTV akan membantu mengatasi rendahnya rasio perbandingan antara polisi dan masyarakat yang dilayani, karena dengan bantuan CCTV Polisi bisa dibantu untuk menangkap kejahatan. Berdasarkan data, CCTV tersebut harus diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia. Rasio Polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara. Menurut PBB Rasio Polisi yang ideal adalah 1 : 400. Besar kecilnya Rasio Polisi menentukan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Logikanya semakin kecil Rasio Polisi semakin efektif pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

---

<sup>71</sup> *Loc.cit*

<sup>72</sup> Elisatris Gultom, *Ibid.*

Pada akhirnya, peran masyarakat dalam kamtibmas yang diharapkan adalah kesadaran masyarakat yang peduli terhadap gelagat sosial yang mengarah ketidaknormalan yang berpotensi menjadi ketidak tertiban sosial.



## **BAB IV PENUTUP**

### **16. Simpulan**

- a. Peran masyarakat dalam penggunaan CCTV untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) masih belum optimal.
- b. Kontribusi CCTV terhadap pemeliharaan Kamtibmas dapat menjadi sarana mencegah dan mengidentifikasi para pelanggar kamtibmas
- c. Regulasi terkait pemasangan CCTV masih belum terstandar dan belum ada ketentuan yang mengatur CCTV secara khusus.
- d. Kamtibmas adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional.

### **17. Saran dan Rekomendasi**

- a. Mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membuat regulasi terkait penggunaan CCTV sebagai dasar legalitas.
- b. Perlunya menerapkan model mekanisme atau sistem yang terintegrasi dalam rangka standarisasi pemasangan dan penggunaan CCTV.
- c. Mengevaluasi dan meningkatkan tugas peran Bhabinkamtibmas sesuai Perkap No.3 Tahun 2015 tentang Polmas untuk tujuan terselenggaranya kemitraan antara polisi dan masyarakat.
- d. Mengusulkan pemasangan CCTV di seluruh perkantoran pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan/desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Kelling, George L. 1998. *Fixing Broken Window (Memperbaiki Jendela Rusak: Pemulihan Ketertiban dan Penurunan Kejahatan Dalam Masyarakat Kita)*. Disadur dan diterjemahkan oleh Kunarto (1998). Jakarta: Cipta Manunggal.

Mahendra Putra Kurnia, dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media

Nicholl, Caroline G. 1999. *Community Policing, Community Justice, and Restorative Justice*. Corps Publication. U.S. Department of Justice.

Sutanto. 2006. *Polmas Paradigma Baru Polri*. Jakarta: YPKI

Wahyono, 2011, "Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat", *Perspektif*, Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei hlm 163.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

*Safe City Programme Minimum Technical Specification on Installation of Closed Circuit Television (CCTV)*

*NSW Government Policy Statement and Guidelines for the Establishment and Implementation of CCTV in Public Places*

*Personal Data Protection Commission (PDPC) Singapore*

*Data Protection Act 1998*

*The Human Right Act 1998.*

*Title III of the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act 1968*

*The Electronic Communications Privacy Act*

*Surveillance Camera (Privacy) Bill 2000*

*Workplace Video Surveillance Act 1998*

## **KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Jakarta: Balai Pustaka.

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Jakarta: Balai Pustaka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ketiga. 2007. Jakarta: Balai Pustaka.

## **JURNAL**

A. Ahsin Thohari, *Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 4, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011) hal. 569

Marcha Zoraya Adista Bakti dan Dadang Sudiadi dalam Jurnal berjudul "*Kemitraan Antara Polisi dan Masyarakat dalam Upaya Penegahan Kejahatan (Kajian Implementasi Pemolisian Komunitas pada Polsubsektor Pekayon Jaya*" diakses dari <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57244-Marcha%20Zoraya%20Adista%20Bakti.pdf> pada tanggal 29 April pukul 11.44 WIB

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM), 2008, "Video Surveillance in Public Spaces", Malaysia: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM), diakses melalui [www.skmm.gov.my](http://www.skmm.gov.my) pada tanggal 30 April 2020 pukul 03.30 WIB

Sutarto, dalam Tesis berjudul Implementasi Program Perpolisian Masyarakat di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, 2010, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

Vikas Kumar dan Jakob Svensson. 2015. *Promoting Social Change and Democracy through Information Technology*. Hershey: Information Science Reference.

## ARTIKEL

*Australian Government Federal Register of Legislation, "Surveillance Devices Act 2004"* diakses dari <https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00296> pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 20:54

Dowling, Christopher, Anthony Morgan, Alexandra Gannono, Penny Jorna., "How do police use CCTV footage in criminal investigations?" *Australian Institute of Criminology* No. 575 April 2019, diakses dari <https://aic.gov.au/file/6707> pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 21:57

Ifan Arif Nugroho dalam artikel dengan judul "*Peran Pemolisian Masyarakat (Polmas) Kota Metro Dalam Mendukung Penegakan Hukum*" diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/19870/1/SKRIPSI%20KU%20jadi%201.pdf> pada tanggal 29 April 2020 pukul 11.18 WIB

*Laws of Malaysia, "PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010"*, diakses dari <http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20709%2014%206%202016.pdf> pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 22:28

Nur Izzudin, "*Proyek Konektivitas Jaringan CCTV di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*", hal. 6 diakses dari [https://www.academia.edu/30531998/Proyek\\_Konektivitas\\_Jaringan\\_CCTV\\_di\\_Pemprov\\_DKI\\_Jakarta](https://www.academia.edu/30531998/Proyek_Konektivitas_Jaringan_CCTV_di_Pemprov_DKI_Jakarta) pada tanggal 30 April 2020 pukul 05:03 WIB

*Personal Data Protection Commission Singapore, Advisory Guidelines On The Personal Data Protection Act For Selected Topics, Issued 24 September 2013, Revised* 31 Agustus 2018 diakses dari <https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Legislation-and-Guidelines/FINAL-Advisory-Guidelines-on-PDPA-for-Selected-Topics-31-August-2018.pdf> pada tanggal 30 April 2020 pukul 11.00 WIB

*Singapore Personal Data Protection Commission, "ADVISORY GUIDELINES ON THE PERSONAL DATA PROTECTION ACT FOR SELECTED TOPICS"*, diakses dari <https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Legislation-and-Guidelines/FINAL-Advisory-Guidelines-on-PDPA-for-Selected-Topics-31-August-2018.pdf> pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 22:22

*UK Home Office, "Surveillance Camera Code of Practice"* diakses dari [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/282774/SurveillanceCameraCodePractice.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/282774/SurveillanceCameraCodePractice.pdf) pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 20:40

*US General Accounting Office, "Video Surveillance"* diakses dari <https://www.gao.gov/new.items/d03748.pdf> pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 20:29

## **WEBSITE**

Agus Lukman dalam Artikel berjudul "Polmas atau Pemolisian Masyarakat, Apa Itu?" diunggah pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 10.00 WIB diakses dari <https://kbr.id/nasional/01-2017/polmas-atau-pemolisian-masyarakat-apa-itu/88279.html> pada tanggal 29 April 2020 pukul 10.32 WIB

Andaru Rahutomo, dalam Artikel berjudul "Analisa Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat" diunggah pada tanggal 10 November 2015 pukul 23.05 WIB, diakses dari <https://www.kompasiana.com/andarurahutomo/56420f89e6afbd5415d160d2/analisa-perkap-no-3-tahun-2015-tentang-pemolisian-masyarakat?page=all> pada tanggal 29 April 2020 pukul 11.00 WIB

Arasy Pradana A. Azis dalam Artikel “Langkah Hukum Jika Merasa Terganggu Atas Pengawasan CCTV” diunggah pada tanggal 19 Agustus 2019, diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d46f0c52bc55/langkah-hukum-jika-merasa-terganggu-atas-pengawasan-cctv/> pada tanggal 29 April 2020 pukul 08.30 WIB

Artikel “*Apakah anda tahu, BHABINKAMTIBMAS itu apa?*” ditulis pada Selasa, 18 Oktober 2016, diakses dari <https://gunungrejo.desa.id/apakah-anda-tahu-bhabinkamtibmas-itu-apa/> pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 15.26 WIB.

Artikel “*CCTV dan Hukum*”, diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017 Diakses dari <http://ceritaartikel44.blogspot.com/2017/08/cctv-hukum.html> pada tanggal 29 April 2020 pukul 7. 00 WIB

Artikel “*Pengertian & Sejarah CCTV*” ditulis pada 5 September 2016, diakses dari <https://www.infinitycctv.co.id/index.php/blog/4-pengertian-dan-sejarah-cctv> pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 15.02 WIB

Artikel “*Sejarah dan Perkembangan CCTV*”, diakses dari <https://teknologi-mu.blogspot.com/2012/12/sejarah-dan-perkembangan-cctv.html> diakses tanggal 27 Februari 2020

Athika Rahma, dalam artikel berjudul “*Keren, Kamu Bisa Pantau 6.000 Kamera CCTV di Jakarta dengan Cara Ini*”, ditulis pada 21 Mei 2019, diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/3971745/keren-kamu-bisa-pantau-6000-kamera-cctv-di-jakarta-dengan-cara-ini>, diakses tanggal 14 April 2020 pukul 22.50 WIB

Bambang Soesatyo dalam Artikel “*Generasi Milenial dan Era Industri 4.0*” diakses dari dari <https://news.detik.com/kolom/d-3981811/generasi-milenial-dan-era-industri-40>, pada tanggal 12 Februari 2020.

CNN Indonesia dalam Artikel berjudul “*Dasar Hukum Rekaman CCTV Bisa Jadi Bukti Tilang*” diunggah pada tanggal 20 September 2018 pukul 18.26 WIB, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180920175132-384-331849/dasar-hukum-rekaman-cctv-bisa-jadi-bukti-tilang> pada tanggal 29 April 2020 pukul 9.35 WIB

Comparitech, dalam Artikel berjudul “CCTV Cameras by City and Country”, diakses dari

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKBFiVXNzrgtW95j66Tpcj2OYmL-Gj-mKxvVvEN8aI8/edit#gid=979494433> pada tanggal 30 April 2020, pukul 05:29 WIB

Dadang R, dalam Artikel berjudul “Pokdarkamtibmas, Peran Aktif Masyarakat Membantu Polri” diunggah pada 22 Maret 2019 diakses dari <https://mitrapol.com/2019/03/22/pokdarkamtibmas-peran-aktif-masyarakat-membantu-polri/> pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 11. 01 WIB

Elisatris Gultom, dalam artikel berjudul “*Tantangan dalam Implementasi Perpolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polda Jabar*” diakses dari <https://elisatris.wordpress.com/tantangan-polmas/> pada tanggal 29 April 2020 pukul 11.33 WIB

Gunarta dalam Artikel berjudul “*Rasio Polisi dan Kinerja Kepolisian*” diunggah pada tanggal 1 Juli 2010 pukul 08.07 WIB diakses dari <https://news.detik.com/opini/d-1390680/rasio-polisi-dan-kinerja-kepolisian-> pada tanggal 29 April 2020 pukul 11.54 WIB

Huffpost, dalam Artikel berjudul “*7 Chilling Crimes That Were Solved Thanks To Surveillance Cameras*”, diunggah 06 Desember 2017 pukul 12.00 WIB diakses dari [https://www.huffpost.com/entry/chilling-crimes-caught-on-camera\\_n\\_6357324](https://www.huffpost.com/entry/chilling-crimes-caught-on-camera_n_6357324) pada tanggal 30 April 2020 pukul 06:24 WIB

Ika Defianti dalam Artikel berjudul “*HEADLINE: E-Tilang Diberlakukan, CCTV Lebih Efektif dari Petugas Polisi?*” diunggah 29 November 2018 pukul 00.01 WIB, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3781271/headline-e-tilang-diberlakukan-cctv-lebih-efektif-dari-petugas-polisi#> pada tanggal 29 April 2020 pukul 12.19 WIB.

Joao Gusmao, dkk dalam Artikel “*Pemanfaatan CCTV Berdasarkan Etika dan Hukum di Indonesia*”, diunggah pada 4 April 2018 diakses dari <https://mti.binus.ac.id/2018/04/04/pemanfaatan-cctv-berdasarkan-etika-dan-hukum-di-indonesia/> pada tanggal 29 April 2020 pukul 07.30 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikutip dari <https://kbbi.web.id/peran%20serta>, pada hari Selasa, Tanggal 14 April 2020 pukul 22.51 WIB

Mika Isac Kriyasa, SH, dalam Artikel "*Bagaimana Hukum Penyadapan CCTV Berdasarkan Revisi UU ITE 2016 ?*" di unggah pada tanggal 12 Januari 2017, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2017/01/12/130000326/bagaimana.hukum.penyadapan.cctv.berdasarkan.revisi.uu.ite.2016>. pada tanggal 29 April 2020 pukul 08.00 WIB

Paul Bischoff, dalam Artikel berjudul "Surveillance camera statistics: which cities have the most CCTV cameras", diakses dari <https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/> pada tanggal 29 April 2020 pukul 23:02

Pengertian *Community* melalui Bing Browser diakses dari <https://www.bing.com/search?q=community+definition&form=EDGTCT&qs=PF&cvid=840de23510c0413daa9da7034f4eb0a7&refig=808493855aec402ae397d2da9dbf369b&cc=ID&setlang=en-US&plvar=0&PC=LCTS> pada tanggal 14 April 2020 pukul 22.52 WIB

"*Smart City*", diakses dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Smart\\_city](https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city) pada tanggal 30 April 2020 pukul 04:31 WIB

"*Surveillance Issues in Smart Cities*", diakses dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Surveillance\\_issues\\_in\\_smart\\_cities](https://en.wikipedia.org/wiki/Surveillance_issues_in_smart_cities) pada tanggal 30 April 2020 pukul 04:32 WIB

Unit Pengelola Statistik Pemprov DKI Jakarta, diakses dari <http://statistik.jakarta.go.id/berapa-kepadatan-penduduk-dki-jakarta-saat-ini/> pada tanggal 14 April 2020 pukul 22.50

*US Department of Justice*, "*The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty*" diakses dari <https://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 20:18

Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/17942/3/PENDAHULUAN.pdf> pada tanggal 29 April 2020 pukul 10.19 WIB

Diakses dari <http://id.wikipedia.com/usia-produktif-kerja/> pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 14.41 WIB


Diakses dari Wikipedia.com, "*Role Theory*", diakses dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Role\\_theory](https://en.wikipedia.org/wiki/Role_theory), pada tanggal 19 Juli 2020, pukul 13:30

Diakses dari <https://blog.jakartacctv.co.id/pengertian-pengertian-cctv/> pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 04.45 WIB





**ALUR PIKIR**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN CCTV UNTUK**  
**MENGANTISIPASI GANGGUAN KEAMANAN DAN**  
**KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS)**



MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
STAF SUMBER DAYA MANUSIA

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



NAMA LENGKAP : SENTOT PRASETYO, S.I.K.  
 JABATAN : WAKADENSUS 88 AT POLRI POLRI  
 TMT JABATAN : 01-05-2020  
 TMPT TGL LAHIR : KABUPATEN MAGELANG , 28-10-1968  
 NRP : 68100409  
 PANGKAT : BRIGADIR JENDERAL POLISI  
 TMT PANGKAT : 18-05-2020  
 AGAMA : ISLAM  
 SUKU : JAWA  
 NO. SKEP MDS : 68100409  
 TMT MDS : -

**I. PENDIDIKAN KEPOLISIAN DIKBANG**

1	AKPOL	SKEP/60/VI/1991	01-07-1992
2	PTIK	128-150/VI/2002	14-06-2002
3	SESPIM	43-3983	12-12-2006

**II. PENDIDIKAN UMUM**

1	SD	12 OA 03268	01-01-1981
2	SMP	12 OB 0611323	01-01-1984
3	SMA	12 OC OH 0222750	01-01-1987

**III. RIWAYAT PANGKAT**

1	IPDA	SKEP/319/VII/1991	31-07-1991
2	IPTU	SKEP/1370/IX/1994	01-10-1994
3	AKP	SKEP/968/IX/1997	01-10-1997
4	KOMPOL	SKEP/483/VI/2002	01-07-2002
5	AKBP	SKEP/269/VI/2007	01-07-2007
6	KOMBES POL	KEP/22/II/2012	01-01-2012
7	BRIGJEN POL	KEPPRES RI NOMOR 30/POLRI/TAHUN 2020	18-05-2020

**IV. RIWAYAT JABATAN**

1	PAMA POLDA SUMBAR	-	SKEP/287/VII/1992	04-07-1992
2	PAMAPTA B POLRES AGAM	-	SKEP/253/VIII/1992/ PERS DALKAR	08-08-1992
3	KAPOLSEK PALEMBAYAN POLRES AGAM	-	SKEP/30/II/1993/ PERS DALKAR	02-02-1993
4	KAPOLSEK LUBUK BEGALUNG POLRESTA PADANG	-	SKEP/1/1/1994/ PERS DALKAR	03-01-1994
5	KASAT SABHARA POLRES SOLOK	-	SKEP/136/VII/1997	11-07-1997
6	KASAT SERSE POLRES SOLOK	-	SKEP/145/VI/1998	29-06-1998
7	PAMA POLDA SULTENG	-	SKEP/443/VI/2002	17-06-2002
8	PS. KABAG INTERKRIM DIT IPP POLDA SULTENG (PS)	-	SKEP/141/XI/2002	01-12-2002
9	KASUBDIT BIN OPS DIT SAMAPTA POLDA SULTENG	-	SKEP/117/VIII/2004	19-08-2004
10	WAKA POLRES MOROWALI POLDA SULTENG	-	SKEP/67/IV/2005	04-04-2005
11	PAMEN POLDA SULTENG (PERSIAPAN SESPIM)	-	SKEP/96/V/2006	20-05-2006
12	KABAG BIMTIBLUH BIRO BINAMITRA POLDA SULTENG	-	SKEP/163/VIII/2006	11-08-2006
13	PAMEN POLDA KALTENG	-	SKEP/692/XII/2006	12-12-2006
14	KASAT III/KORUPSI DIT RESKRIM POLDA SULTENG	-	SKEP/19/II/2007	20-01-2007

15	KAPOLRES SUKAMARA POLDA KALTENG (STRUKTUR POLRES PERSIAPAN)	-	SKEP/210/VI/2008	06-06-2008
16	KAPOLRES SUKAMARA POLDA KALTENG	IIIA2	SKEP/480/XI/2008	21-11-2008
17	KANIT ANALIS SUBDEN INTEL DENSUS 88/ANTI TEROR BARESKRIM	-	KEP/293/V/2010	09-05-2010
18	KASATGASWIL SULAWESI DENSUS 88 AT	-	KEP/422/VII/2011	29-07-2011
19	KASATGASWIL I DENSUS 88 AT POLRI POLRI	IIB2	KEP/536/V/2016	27-05-2016
20	KABID INVESTIGASI DENSUS 88 AT		KEP/575/VI/2017	02-06-2017
21	DIRSIDIK DENSUS 88 AT POLRI POLRI	IIB1	KEP/901/VIII/2017	25-08-2017
22	ANALIS KEBIJAKAN MADYA DENSUS 88 AT POLRI POLRI	-	KEP/231/III/2020	03-02-2020
23	WAKADENSUS 88 AT POLRI POLRI	IIA	KEP/974/V/2020	01-05-2020

#### V. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN & PELATIHAN

1	JUR LAN PA SERSE EK	01-07-1992
2	JUR LAN PERWIRA PERINTIS SHABARA	14-06-2002

#### VI. TANDA KEHORMATAN

1	SATYALANCANA PENGABDIAN 24 TAHUN	01-01-1981
2	SATYALANCANA OPERASI KEPOLISIAN	01-01-1984
3	SATYALANCANA PENGABDIAN 8 TAHUN	01-01-1987

#### VII. PENGHARGAAN

1	PIN EMAS	KAPOLRI	2016-12-30
---	----------	---------	------------

#### VIII. TANDA KEHORMATAN

1	JAWA	AKTIF
2	MINANG KABAU	PASIF
3	BANJAR	PASIF
4	MANADO	PASIF

#### IX. PENUGASAN LUAR STRUKTUR

Jakarta, 26-06-2020



**SENTOT PRASETYO, S.I.K.**  
BRIGADIR JENDERAL POLISI